



PUTUSAN
Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PTAMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan, sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Drs. REONALDO SILOOY, M.M.,
Tempat lahir : Ambon.,
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/10 Mei 1960.,
Jenis kelamin : Laki-Laki.,
Kebangsaan : Indonesia.,
Tempat tinggal : Desa Morekao Kecamatan Seram Bagian Barat
Kabupaten Seram Bagian Barat.,
Agama : Kristen Protestan.,
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Seram Bagian Barat).,

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017.,
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017.,
3. Penuntut Umum, Tahanan Kota, sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017.,
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Tahanan Kota, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017.,
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017.,

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

ABDUSSUKUR KALLIKY, S.H. dan BENI ADAM, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor M. ALI TUKAN, S.H. & Rekan., di Jalan Sultan Hasanudin Setapak Romeo Belakang Taman Makam Pahlawan Nasional Kapaha Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Kasturi, Kec. Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 346/2017 tanggal 3 April 2017.,

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut.,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 18 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb, serta surat-surat lain yang bersangkutan.,

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs, REONALDO SILOOY, MM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor Nomor 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 diangkat sebagai pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, padabulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp 52.177.941.900,00 (lima puluh dua miliar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan incian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, Bantuan Alokasi Dana Desa diperuntukkan kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa yaitu :

Halaman 2 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI (Rp)
1.	Kecamatan Amalatu	Tala	493,835,577
		Tihulale	560,499,732
		Seriholo	508,052,545
		Hualoy	601,285,980
		Tomalehu	494,329,985
2.	Kecamatan Kairatu	Latu	653,514,623
		Rumahkay	631,387,533
		Waipirit	451,682,313
		Kairatu	805,837,270
		Kamarian	698,799,852
3.	Kecamatan Kairatu Barat	Waimital	622,828,974
		Hatusua	500,859,453
		Seruawan	476,423,098
		Uraur	484,605,781
		Waihatu	502,898,232
4.	Kecamatan Elpaputih	Waesamu	492,189,989
		Nuruwe	502,462,290
		Kamal	642,645,905
		Waisarissa	466,992,687
		Lohiatala	475,277,514
5.	Kecamatan Seram Barat	Sanahu	542,114,564
		Huku Kecil	510,184,039
		Watui	495,436,672
		Elpaputih	616,993,055
		Ahiolo Abio	543,648,308
6.	Kecamatan Inamosol	Sumeith Pasinaro	491,978,760
		Wasiya	526,727,672
		Eti	806,692,104
		Kaibobo	515,510,018
		Kawa	737,795,948
7.	Kecamatan P. Manipa	Piru	904,178,689
		Lumoli	481,214,848
		Morekauw	456,427,398
		Neniari	442,227,196
		Rumberu	584,667,792
8.	Kecamatan Waesala	Hunitetu	630,209,754
		Huku Anakota	536,706,720
		Rambatu	504,517,737
		Manusa	523,094,945
		Luhutuban	668,501,371
9.	Kecamatan Huamual	Tuniwara	519,988,594
		Masawoi	517,004,556
		Kelang Asaude	526,543,902
		Tomalehu Barat	526,507,067
		Tomalehu Timur	489,959,251
		Buano Hatuputih	493,604,926
		Buano Selatan	584,959,408
		Tahalupu	804,886,667
		Alang Asaude	479,390,742
		Waesala	1,065,522,692
		Tonu Jaya	538,493,578
		Buano Utara	897,378,300
		Sole	603,612,178
		Ariate	461,770,274
		Luhu	2,016,483,536
		Iha	756,723,559



		Kulur	455,421,865
		Lokki	976,699,933
10.	Kecamatan Taniwel Timur	Sohuwe	496,457,039
		Maloang	478,806,981
		Lumalatal	478,555,906
		Matapa	489,234,055
		Seakasale	483,133,162
		Makububul	503,080,866
		Sukaraja	499,983,381
		Uwen Pantai	482,917,030
		Tounusa	494,797,558
		Musihuwey	494,158,402
		Solea	491,566,842
		Waraloin	497,138,889
		Walakone	496,691,818
		Hatunuru	494,645,680
		Lumapelu	516,856,976
11.	Kecamatan Taniwel	Rumahsoal	502,829,804
		Lohia Sapalewa	484,894,815
		Buria	562,175,866
		Riring	531,361,987
		Neniari	476,563,783
		Mornaten	549,469,989
		Nikulukan	480,282,698
		Nuniali	476,077,424
		Lisabata	499,103,536
		Taniwel	560,626,369
		Uweth	476,404,238
		Hulung	516,233,062
		Kasieh	512,264,699
		Nukuhay	480,599,733
		Pasinalo	470,894,095
		Niwelehu	505,622,179
		Laturake	480,071,877
		Wakolo	457,873,226
		Patahuwe	456,380,025
JUMLAH			52,177,941,900

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa peruntukan pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi penghasilan tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa dengan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA 2015 yang diajukan oleh masing-masing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan April sebesar 40 %.
 - Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %.
 - Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %.
- Bahwa sampai pada bulan Juni 2015 belum ada proses pencairan bantuan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga sebagian Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/aparatur pemerintahan Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan demonstrasi mempertanyakan Tunjangan Penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Januari-Juni 2015 yang belum dibayarkan.

- Bahwa karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut kemudian Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor : 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaan staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp 1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparatur Desa setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.
- Bahwa atas dasar Surat Nomor 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut, Saudara Drs. ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan Saudara DANIEL SOUHALY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 Juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh Saudara DANIEL SOUHALY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor Rekening 1402051246 sebesar Rp 1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.
- Bahwa dari Total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diterima sebesar Rp 1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor: 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :
 1. Kepala Desa @ Rp 600.000,00 X 6 bln = Rp 3.600.000,00.
 2. Sekertaris Desa @ Rp 550.000,00 X 6 bln = Rp 3.300.000,00.
 3. Kaur @ Rp 500.000,00 X 6 bln = Rp 3.000.000,00.
 4. Kepala Dusun @ Rp 500.000,00 X 6 Bln = Rp 3.000.000,00.
 5. Sekertaris Dusun @ Rp 50.000,00 X 6 bln = Rp 2.400.000,00.
- Bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh Saudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp 65,700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp 1.918.500.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp 1,984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa pada 92 (Sembilan puluh dua) desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

Halaman 6 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KECAMATAN SERAM BARAT :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN JANUARI JUNI 2015	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Piru.	1. MICHAEL KUKUPESSY 2. ABNER KUKUPESSY 3. MARKUS TITAWANO 4. WENANG SAPASURU 5. M. KUKUPESSY, LA TANINI. 6. LA MIMU 7. YUSUF MA'RUF. 8. J. AMANUPUNYO. 9. J. ROMER 10. LA ENDO RUKUAH 11. SOLEMAN LOHI 12. SAHIM MONI 13. DUMA LATUKAU 14. MIENASE KWALOMINE 15. AGUSTINUS MAKULUA. 16. E.F. MANDAKU 17. ANDARIAS SERISWAY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan. Kaur Umum Pj. Kadus Talaga Sekdus Talaga Kadus Wael Sekdus Wael Kadus Kilosatu Sekdus Kilosatu Kadus Taman Jaya Sekdus Taman Jaya Kadus Loupesy Sekdus Loupesy Kadus Hatumuli Sekdus Hatumuli Pj. Kadus Tanopol Sekdus Tanopol	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 50.400.000.		
2.	Desa Neniari	1. JOHDI LUMATALALE 2. BERNARD SILUBUN 3. MELKIASmLUATALALE 4. YULIAN TITABANO 5. REINERD LUMULY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 15.900.000.		
3.	Desa Morekauw	1.JIMMY SALENUSSA 2.MARKUS SALENUSSA 3.GEORGE SALENUSSA 4.B. LUMATALALE 5.ESAU NURUWE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Lumoli.	1. FRANS MATITAL. 2. TITUS LATURAKE. 3. HENDRIK MATITAL. 4. KALEP LEKALAIT. 5. OTTO MAKULUA. 6. M. SAOUHALLY.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Layuwen Sekdus Layuwen	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp. 18.000.000.		
5.	Desa Eti.	1. Drs. J. KAPUATE 2. D. TITIRIMA 3. YESAYAS PELAPORY 4. YUNUS HATUMENA 5. N.A. AURIMA 6. B. NIKIJULUW. 7. O. KIRIWENO. 8. LA JUDA. 9. LA MILI 10. LA MUTHALIB. 11. LA ISA. 12. H. AHMAD.	Kepala Desa Sekertaris Desa. Kaur Pemerintahan. Kaur Pembangunan. Kaur Umum. Kadus Translok . Sekdus Translok. Kadus Loun. Sekdus Loun. Kadus Jaya Bakti. Sekdus Jaya Bakti. Kadus Kotania Atas.	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13. SAADIA NANANG. 14. LA EDI. 15. LA YAMAN 16. Drs. LA ADUHALIM 17. LA DADE. 18. LA ARWADI. 19. HARIS KAIMUDIN. 20. H. IBRAHIM. 21. NIRMAN 22. LA MOHAMAD 23. NASIR	Sekdus Kotania Atas. Kadus Kotania Bawah. Sekdus Kotania Bawah. Kadus Resetlement P.Osi. Sekdus Resetlement P.Osi. Kadus Pelita Jaya. Sekdus Pelita Jaya. Kadus Pulau Osi. Sekdus Pulau Osi. Kadus Waehokal. Sekdus Waehokal.	Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp. 64.500.000.		
6.	Desa Kaibobo.	1. C. SAIPATIRATU 2. D. LASATIRA 3. ERWIN KUHUAEL 4. MARKUS PESIRERON.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp. 12.600.000.		
7.	Desa Kawah.	1. UDIN ELY 2. ASMIN ELY 3. A. ROTASOUW 4. ABDULLAH LESSY 5. LA HADIA 6. LA NADO 7. LA UDIN 8. LA GINDA 9. ASWAD TUHUTERU 10. MANSALETAMALENE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pohon Batu Sekdus Pohon Batu Kadus Waiyoho Sekdus Waiyoho Kadus Patinea Sekdus Patinea	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 28.800.000.		
8.	Desa Ariate.	1. BENJAMIN SURIPATY 2. E. PATTIROUSAMAL 3. S. PATTIROUSAMAL. 4. LIVON PESIRERON.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 12.600.000.		
			Jumlah Total Keseluruhan 8 (delapan)) desa Kecamatan Seram Barat	Rp 218.700.000.		

2. KECAMATAN KAIRATU :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	6	
1.	Desa Kairatu.	1. EMIL RUMAHLATU. 2. YOHAN TANIWEL 3. WELWM RUSPANAH 4. EDWIN RUMAHLATU 5. LA KASIM 6. RIDWAN SELAN 7. LA MOKTAR SIOMBIWI 8. LA HASISNI 9. ODE LAUTU 10. JEMI RAHANTAN 11. ABD. R.NARAHUBUN 12. SALEH NARAHUBUN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Waitasi Sekdus Waitasi Kadus Siompo Sekdus Siompo Kadus Waiselang Sekdus Waiselang Kadus Kelapa Dua Sekdus Kelapa Dua	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	

Halaman 8 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13. Hi.SOLEMAN TOMIA 14. LA MUDI 15. KASRUDIN 16. SALIM BOAN	Kadus Pakarena Sekdus Pakarena Kadus Telaga Ratu Sekdus Telaga Ratu	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.45.000.000	
2.	Desa Seruan	1.E. PENTURY, S.Pd 2.BASTIAN PENTURY 3.R. PENTURY 4.Y. NUNDEHU 5.I.TUHURIMA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.15.900.000.	
3.	Desa Kamarian	1. J. P. KAINAMA, S.Sos 2. JEMY TUHENAY 3. M. POCERATTU 4. F. HAUMASSE 5. M.JAIS IBRAHIM 6. M. RIDWAN SYABAN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Waralohi Sekdus Waralohi	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
4.	Desa Waimital	1. MARIKUN, S. Sos 2. SUROTO 3. IMAM RIFA'I, S.Sos 4. LEONARDUS PRAWOTO 5. Drs. MOCHAMAD KASAN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Hatusua	1. P. SAUL TUHUTERU 2. ALBERT LEIRISSA 3. YUNUS PATTIASINA 4. FREDRIK TETEHUKA 5. ROBERT TAHALELE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Uraur	1. DJOMINA IHALAWAY. 2. PETRUS SERIHOLO 3. OKTOVIANUS SOHILAIT 4. PIETER LATUPEIRISSA 5. SIMON P.WARAHUWENA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Waipirit	1. JOHANIS SOUKOTTA 2. LIBREK MAILISSA, SP 3. JUNUS SOUHUWAT 4. MICHAEL ROAD 5. SAMMY J. LUHUKAY, SH.	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (Tujuh) desa Kecamatan Kairatu		Rp.142.500.000.	

3. KECAMATAN KAIRATU BARAT :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Waisamu	1. ABRAHAM REUNUSSA 2. GERSON DEWIS 3. JACOB TELUSSA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. JACOBIS REUNUSSA 5. FRANS RIRIHENA	Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.15.900.000.	
2.	Desa Lohiatala	1. O. TIBALIMETEN 2. A. TIBALIMETEN 3. MELIANUS TIBALILATU 4. YONAS MAKERAWWE 5. LEWI TIBALEMETEN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp.15.900.000.	
3.	Desa Nuruwe	1. JULIUS TUKANE 2. J.E. MATITAL 3. JONATHAN AKOLLO 4. JEMI MAAIL 5. FERDINAN BERHITU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
4.	Desa Kamal	1. LOUIS NIKWELEBU 2. FRANS PATTIASINA 3. JOHAN TABALESSY 4. JOSIAS HAHURI 5. MARTHEN TOWILE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
5.	Desa Waisarissa	1. P. LEIWAKABESSY. 2. BENONI S. HAURISSA 3. M. SITANIAPESSY 4. SELKIOS MANUSAMA 5. SIMON TAPILATU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Waihatu	1. MULYONO 2. KRISTIANINGSIH 3. SAMURI 4. PRASTIYO NUGROHO 5. SIMAN 6. SUGIMAN 7. SUGONDO	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sasak Jaya Sekdus Sasak Jaya	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 6 (enam) desa Kecamatan Kairatu Barat		Rp100.800.000.	

4. KECAMATAN WAESALA :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN JANUARI JUNI 2015	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Waesala	1. M. KASTURIAN. 2. N. MAHULAUW 3. GANI SUNETH 4. LA SUNANI 5. NURDIN UMASUGY 6. LA HERMANI 7. LA TAMRIN 8. TAMRIN RETOP 9. LA ODE MADI 10. LA PACO 11. SALEH NAKULA 12. ACO. S 13. LA NURDIN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Ulusadar Sekdus Ulusadar Kadus Asaude Pantai Sekdus Asaude Pantai Kadus Tatinang Sekdus Tatinang Kadus Hanunu Sekdus Hanunu	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp.500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14. JABAM PALISOA 15. HASAN SAMAL 16. RISAL LETLORA 17. LA MISA RUMBIA 18. LA SAMAUN 19. KARIM GORO 20. KAMHAR 21. HASIM NUBA 22. ALI RANA 23. HUSEIN BASTU 24. LA MUSWIYA 25. ALI HAJI 26. NURDIN 27. S. LATUKAISUPY 28. YUNUS HUWAE 29. OTNIEL PELASULA	Kadus Masika Jaya Sekdus Masika Jaya Kadus Taman Sejarah Sekdus Taman Sejarah Kadus Tanah Merah Sekdus Tanah Merah Kadus Talaga Nipa Sekdus Talaga Nipa Kadus Melati Sekdus Melati Kadus Telaga Indah Sekdus Telaga Indah Kadus Nagalema Sekdus Nagalema Kadus Hatu Alang Sekdus Hatu Alang	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 80.700.000.		
2.	Desa Allang Asaude	1. KORNELES HUWAE 2. A. HUWAE 3. YOHANIS HUWAE 4. ROBERT LALIHATU 5. JACOB HALEY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 15.900.000.		
3.	Desa Buano Utara	1. JUNAID HITIMALA 2. A. PALIRONE 3. S. NANILETTE 4. KARIM TAMALENE 5. ABD.H. NINILOUW 6. LA JASMADI 7. LA TARMIN 8. JUMUDI 9. ALEMAN WALLY 10. LA ABDINI 11. LA ABDULLAH	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pulau Kasuwari Sekdus Pulau Kasuwari Kadus Anauni Sekdus Anauni Kadus Naiselan Sekdus Naiselan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 32.100.000.		
4.	Desa Buano Selatan	1. Y.M. PELALAN 2. SAMUEL PASIRAHU 3. YOPI HUTUELY 4. BUCE KUHUELA 5. YOSIAS HUTUELY 6. LA ODE ARSAD 7. LA ODE MISI 8. LA ODE USU 9. LA SALAMA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pasir Panjang Sekdus Pasir Panjang Kadus Huaroa Sekdus Huaroa	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 26.700.000.		
5.	Desa Tahalupu	1. JAMIL NIDIHU 2. ANWAR SIBOTO 3. AMIRUDIN MAKATITA 4. HUSEN HERMANSES 5. LA ODE ODY 6. MARAALI SAMPULAWA 7. ALI MUDIN RANO 8. LA RAJAB 9. ODE UMAR 10. LA ODE SUKIRMAN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Tiang Bendera Sekdus Tiang Bendera Kadus Dusun Tomi-tomi Sekertaris Dusun Tomi-tomi Kadus Tihu Sekdus Tihu	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah seluruhnya		Rp 28.800.000.	
6.	Desa Sole	1. AJID TIAKOLY 2. IKRAM AL HAMING 3. RIDWAN LEUNUFNA 4. IBRAHIM WALIO 5. LA HANI TOMIA 6. LA BAHAR 7. AHMAD ADY 8. LA ALI MANI 9. SENEN 10. MUHRIJI 11. SAHBUDIN TIAKOLI 12. RAHIM TAKIMPO	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sanahuni Sekdus Sanahuni Kadus Jawa Sakti Sekdus Jawa Sakti Kadus Rahai Sekdus Rahai Kadus Haya Pulau Sekdus Haya Pulau	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 34.200.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	1. LA HAMID 2. LA ODE HASAN 3. ODE AYUB 4. AYUB OHOIBAR 5. ADENAN KACI 6. LA POALI 7. AMRIN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Tawabi Jaya Sekdus Tawabi Jaya	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Waesala		Rp 239.700.000	

5. KECAMATAN ELPAPUTIH :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN JANUARI-JUNI 2015	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Elpaputih	1. ELISA UPESSY 2. OBETH KAKIAY 3. E. UKALELE 4. E. LATURIUW 5. N. UMAURU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	1. P. MAWENE 2. M. M. TIPARISA 3. WELEM LATTU 4. P. RUMAHRUHPUTE 5. M. MAWENE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
3.	Desa Ahiolo Abio	1. YUNUS MESINAY 2. G. HAIKUTTY 3. DEMAS SAMALE 4. LEWIDAS MOLO 5. YOAS HAIKUTTY 6. HANOK LATEKAY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Abio Sekdus Abio	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000	
4.	Desa Huku Kecil	1. AMOS LESIELA 2. LUDIA BITALESSEY 3. I. BITALESSEY 4. OKTOVIANUS NIAK	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 12 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5. ANDARIAS KAPTAN	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Watui	1. F. IFAKSASILI 2. STENLY SOLEMEDE 3. L. LATUMINASE 4. F. SOLEMEDE 5. S.LESIELE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
6.	Desa Wasia	1. Ny. MARTAUHATY 2. D. HUNITETU. 3. ROY KARIUW 4. TEMI TAURAN 5. RUDI UNITETU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	1. Drs. H. A. MAATOKE 2. BERTI TAYANE 3. ABIOT MAATOKE 4. HERMASMAATOKE 5. Y. MANANUE 6. B. YOLTUWU, S. Sos 7. RISKY LUTLUTUR	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Huse Sekdus Huse	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Elpaputih		Rp118.800.000	

6. KECAMATAN PULAU MANIPA :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Tomalehu Barat	1. Drs. A. TIAKOLY 2. HASAN TIAKOLY 3. ABD. HALIK SILAWANE 4. AMIR SALISI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	1. AGUSTINUS HAHUA 2. BENHURT SOULINAI 3. YOHANIS SOULINAI 4. JONI MAITIMU 5. THOMAS MAITIMU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Hatuputih	1. AHMAD PRAWIRA 2. MICTAR SUKU 3. MUTHALIB PACINA 4. ABDULRAHMAN SUKU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	1. FARIS WARANG 2. ABDULLAH PRAWIRA 3. NURDIN RUOAMULI 4. MOHDAR BAPAGIK 5. AMALUDDIN TIAFON 6. DULA NILO 7. SIHAN TOMIA 8. LA JAI KALIDUPA 9. LA MILUN KANDARI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kupula Jaya Sekdus Kupela Jaya Kadus Hakumeku Sekdus Hakumeku	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 26.700.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Desa Luhutuban	1. M. BIN MUSA PELU 2. UMAR PELLU 3. ALI NUSSY 4. ISMAIL PELLU 5. ISMAIL WAEL 6. UMAR NUSSY 7. MAS'UD SULEHU 8. YUSUF SANGADJI 9. LATIF PAMANA 10. AHMAD TOMIA 11. LA HANE 12. M. TRANGGANO 13. M. SABUALAMO 14. LA ZAENAL TOMIA 15. RAMLI RUMBIA 16. LA ADNAN TOMIA 17. LA TARA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Aman Jaya Sekdus Aman Jaya Kadus Labuan Timur Sekdus Labuan Timur Kadus Sela Sekdus Sela Kadus Namae Sekdus Namae Kadus Pilar Sekdus Pilar Kadus Pasir Putih Sekdus Pasir Putih	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 48.300.000		
6.	Desa Masawoi	1. M. T. TALAPUKA 2. A. BAHASOAN 3. IBRAHIM NURULI 4. DULAH WAITINA 5. DULAH DAHLAN 6. IBRAHIM WALI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Uwe Sekdus Uwe	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 18.000.000.		
7.	Desa Kelang Asaude	1. ISMAIL MAKATITA 2. Y. A. MAKATITA 3. M. TAHER ASAULE 4. SALEH TUNA 5. AHMAD WAILEHU 6. M. SIAMAU 7. M.TOMIA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pulau Luhu Sekdus Pulau Luhu	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 21.300.000.		
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Pulau Manipa	Rp 155.400.000.		

7. KECAMATAN PULAU AMALATU :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN JANUARI- JUNI 2015	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Tihulale	1. ELIA SALAWANEY 2. W.N. ATAPARY, SE. 3. Y. PARIAMA 4. DEREK TUARISA 5. WELMINA WAIRATA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Rumahkay	1. O. CORPUTTY 2. J. AKERINA 3. W. SALAWANEY 4. RIDSON CORPUTY 5. S.W. MUSAWAKAN	Kepala Desa. Sekertaris Desa. Kaur Pemerintahan. Kaur Pembangunan. Kaur Umum.	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Latu	1. RIDWAN PATTY 2. W. TUPAMAHU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan	Rp. 600.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. SAID SAMALO 4. A. PATTY 5. ASDAR SAMALO 6. HALIM TELLA	Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Namatatur Sekdus Namatatur	Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
4.	Desa Tomalehu	1. M. MANUPUTTY 2. YUNUS MANUPUTTY 3. HASIB MANUPUTTY 4. HATAR MANUPUTTY 5. HUSEIN RETOB	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Hualoy	1. SULAIMAN LUSSY 2. KAMIL HEHANUSSA 3. H. M. HEHANUSSA 4. ABD. HADI WAKANO 5. HASAN LUSSY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	1. M. J. TANIWELE 2. Y.SER OLO 3. S. ANATOTY 4. J. RUMAMORY 5. Y.RUMRUPUTE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
7.	Desa Tala	1. Ny. M. MASPAITELA 2. W. MASPAITELA 3. M. SAMANDARA 4. E. WATTIMENA 5. M. LAURIKA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Pulau Amalatu		Rp 113.400.000.	

8. KECAMATAN INAMOSOL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Hunitetu	1. C. H. NIAK 2. S.N. SILAKA. 3. ELIAS LAINE 4. DANIEL YAWATE 5. YANCE LAIULUWI 6. DAVID TITA 7. JONATAN MOLLY 8. WENAN TANIWEL 9. JUSUF TANIWEL 10. HEMS KEREK IJAI 11. DAUD JAWATE 12. PITONY TEBIARY 13. S. REINHARD LATU 14. N. MARASABESSY 15. A. MARASABESSY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Rumahtita Sekdus Rumahtita Kadus Imahbatai Sekdus Imahbatai Kadus Sokowati Sekdus Sokowati Kadus Ursana Sekdus Ursana Kadus Amaina Sekdus Amaina	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 42.900.000.	
2.	Desa Rumberu	1. CHARLOS NIAK 2. EFANGEL TIBALY	Kepala Desa Sekertaris Desa	Rp. 600.000. Rp. 550.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. WEMPY NIAK 4. ENSENOS REANE 5. R. TABALILATU 6. MUSA TIBALI 7. RANDI TIBALI	Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kawatu Sekdus Kawatu	Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
3.	Desa Rambat	1. ALEXIUS WEMAY 2. HEIN H. NEITE 3. JAMES TENINE 4. S. TANIWEL 5. JACOB RUSPANAH	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
4.	Desa Manusa	1. HANS RUSPANAH 2. ERWIN SOUHALY 3. YAFET LATUE 4. S. RUMAHPASAL 5. A. MASLEBU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	1. E. SORIAL 2. N. LUMAMULY. 3. G. KAPITAN 4. Y. TANIWEL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 5 (lima) desa Kecamatan Inamosol		Rp 108.600.000	

9. KECAMATAN TANIWEL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN JANUARI- JUNI 2015	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	
1.	Desa Mornate	1. JHONI A. ULATE 2. H. LATUE 3. HABEL NURUWE 4. GERSON LATUE 5. KAREL ULATE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
2.	Desa Nikulukan	1. NIKLAS LILINE 2. M. M. RUTASOUW 3. P. KATAYANE 4. O. TANIKWELE 5. A. KATAYANE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Niwelehu	1. BOYS ROTASOUW 2. S. LATUMAKULITA. 3. F. LATUMAKULITA 4. ABRAHAM KAKAY 5. SA SAABALI 6. M. LATUMAKULITA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kali Wee Sekdus Kali Wee	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
4.	Desa Nuniali	1. DEMIANUS NAUWE 2. HERMAN ALIPUTY 3. D. UHURIMA 4. A. LESSY 5. JUSTU NAHUWE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Lisabata	1. M. PATTILOUW 2. A. PULU, S.Sos. 3. GAFUR ASSEL 4. A.R. KAISUKU 5. MOHRIB LOHY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Wakolo	1. TRIANI KOLLY 2. SAMUEL MESSEN 3. E. LATUSANAY 4. SOLAN ELLY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
7.	Desa Patuhuwe	1. R. PATTIWAILAPIA 2. K. SOMAE 3. ST. TANIKWELE 4. R. SOMAE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
8.	Desa Taniwel	1. ADRIANUS LATUE 2. MARKUS ELLY 3. THOMAS NIWELE 4. S. KORLOWEY 5. H. LUMAMINA 6. Y. LUMAMINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Lasahata Sekdus Lasahata	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
9.	Desa Hulung	1. OTNIEL WARAE 2. SAMUEL SAWELE 3. JULIUS WIMALE 4. MIHEL PELUE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
10.	Desa Kasie	1. HAMID MAWEN. 2. H. S. MONY 3. HASBI NURUWE 4. S. MAWEN 5. USMAN AN 6. S. SOLUELA 7. N. MADOBAAPU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Saweli Sekdus Saweli	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
11.	Desa Nukuhai	1. F. LATUSERIMALA 2. N. KUMOLY 3. N. A. SOLEHUWAE 4. S. M. SOLEHUWAE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
12.	Desa Pasina	1. R. PASINAU 2. B. WARUHUMENA 3. A. LATUPASINALO 4. P. MAITALE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
13.	Desa Uweth	1. D. LUMAMENA 2. JAFET MAWENE 3. P. LAMAMULI 4. JAFET LATUE 5. J. LUMAMULI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Desa Laturake	1. THOMAS MAWENE 2. A. MAKETAKE. 3. BENYAMIN TIBALI 4. M. MAKATITAL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
15.	Desa Buria	1. GERETS LATUE 2. O. BATUMULY 3. A.L. LATUSANAY 4. JACOBIS LATUE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
16.	Desa Riring	1. WELEM SUPLATU 2. A. SUHALI 3. MARKUS SOMAY 4. HENDRIK LEMOSOL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
17.	Desa Rumahsoal	1. ZAKARIA ELLY 2. ESAU LUMATENINE 3. DAPIT ELLY 4. JOSIAS ELLY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	1. THOMAS SORIALA 2. W. MANAKANE 3. N. MANAKANE 4. J. KWALOMINE 5. EKBER TIBALI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
19.	Desa Niniari	1. W. RUMAHSOAL 2. F. LEMOSOL 3. DANIEL SASAKE 4. YOSIAS LUMAPUY 5. M. LUMATALALE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 19 (sembilan belas) desa Kecamatan Taniwel		Rp 282.000.000.	

10. KECAMATAN TANIWEL TIMUR :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Sohuw	1. M. LATUNUNUWE 2. E. MAIMINA 3. N. MARAWANE 4. J. SEA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
2.	Desa Maloang	1. HELEN PAISINA 2. ELON TH. PAISINA 3. D. SAPULETTE 4. SAMUEL MAIMINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
3.	Desa Lumalatal	1. M. TAPALEHUWENE 2. A. SOATOMOLE	Kepala Desa Sekertaris Desa	Rp. 600.000. Rp. 550.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. R. NUNUHUWEY 4. Y. MATAPULY 5. LATUSELI ELAKE	Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
4.	Desa Hatunuru	1. J. RUMAHURU 2. M. RUMAHERANG 3. A. RUMAHERANG 4. DACE MARUHUWEY 5. N. MATAPULY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Matapa	1. O. MATAYANE 2. S. RUMAHERAN 3. J. SAWAULE 4. S. MATAYANE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
6.	Desa Seakasale	1. R. E.ARAMANANUWE 2. JHONI AHIYATE 3. F. WARAMANANUWE 4. GERSON. G. ELAKE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
7.	Desa Makububuy	1. TH. SALIMA 2. E. SALIMA 3. M. MANUWELE 4. GERSON TAUWA 5. FRANS LINEHUWEY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
8.	Desa Sukaraja	1. TAJUDIN SITANIA 2. S. MANTUNAINA 3. IBRAHIM SITANIA 4. ABIDIN MAKATITA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
9.	Desa Lumapelu	1. S. KALAIMENA. 2. E. YAKALIEY 3. V. SINIA 4. YANES KAMELANE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	1. F. H. LUMAMULY 2. BENJAMIN SILAYA 3. ABRAHAM LAISELA 4. YUSAK MAALU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
11.	Desa Musihuwey	1. RONY Z. MAITALE 2. SEFNATH SINIA 3. J. LUMA PELEMEY 4. A. MAITALE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
12.	Desa Tounussa	1. P. SOATOMOLE 2. 3. E. MAITALE 4. S. SELUHOLO 5. SIMRON ANAKOTTA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
13.	Desa Solea	1. PETRUS SILAKE 2. J.Y. MEUTE	Kepala Desa Sekertaris Desa	Rp. 600.000. Rp. 550.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. J. R. TOMALEPU 4. JEFY LESIELA 5. B. MAWENE	Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
14.	Desa Wara	1.N. HAYA KAPITANE. 2.N. HAIKUTTY 3.FRANS LESIELA 4.N. BERUATWARIN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
15.	Desa Walakone	1.SIMON LATURARIUW 2.B. MATAPUTY 3.G. H. KOLALINE 4.Y. WASALERUAY 5.M. MANANUWA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 15 (lima belas) desa Kecamatan Taniwel Timur		Rp 208.800.000.	

11. KECAMATAN HUAMUAL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Luhu	1. Hj. T. ANITA PAYAPO 2. A.H. KELMASKOSSU 3. UMAR PAYAPO 4. A.K. WARANG 5. M. AMIN SILLOUW 6. Z. NURILA 7. SHANTHY MIMA 8. Hi.J. SAMANERY 9. ABD. H. PAYAPO 10. LA ARLI 11. LA NADI 12. SIANGU HASUNU 13. JUSRAN 14. IDRIS WALLY 15. LA JAYA 16. YAHYA BAMILA 17. RUSMIN AMA 18. S. DATUMBOY 19. AMUNI 20. SALIM HAMU 21. SENI ISMAEL 22. JABIR TOMAGOLA 23. EKRAM WARANG 24. MADE ISA 25. LA DIHI 26. ABD. BAHARUDIN 27. MULIADI 28. S. MUSUEBI 29. M. MUSTARA 30. HASAN BASRI 31. HARIS	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Saluku Sekdus Saluku Kadus Liela Sekdus Liela Kadus Eli Jaya Sekdus Eli Jaya Kadus Batu Lubang Sekdus Batu Lubang Kadus Asam Jawa Sekdus Asam Jawa Kadus Amaholo Sekdus Amaholo Kadus Mangge- Mangge Sekdus Mangge- Mangge Kadus Talaga Luhu Sekdus Talaga Luhu Kadus Kambelu Sekdus Kambelu Kadus Nasiri Sekdus Nasiri Kadus Lirang Sekdus Lirang Kadus Limboro Sekdus Limboro	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		32. S. WALIULU 33. M. RENWARIN 34. YUDIN WARANG 35. H SAMPULAWA 36. LA HADIA 37. SARIP 38. D. E. ANAKOTTA 39. YUSUF SAMAL 40. R. SIOLIMBONA 41. A. SAIRUDIN 42. B. UMASUGI 43. M. NUR UMASUGI 44. HAMID WAGOLA 45. LA IDI WAGOLA 46. LA ADE 47. ARSADI	Kadus Temi Sekdus Temi Kadus Erang Sekdus Erang Kadus Tapinalu Sekdus Tapinalu Kadus Ulatu Sekdus Ulatu Kadus Lauma Kasuari Sekdus Lauma Kasuari Kadus Wayasel Sekdus Wayasel Kadus Waiputi Sekdus Waiputi Kadus Waelapiya Sekdus Waelapiya Kadus Tihulesi Sekdus Tihulesi	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 400.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 129.300.000.		
2.	Desa Iha	1. H. KAISUPY 2. A. KAISUPY 3. M. ANAKOTTA 4. MAJID HUKOM 5. ADAM PIKAHULAN 6. LA ADI NURU 7. SAID KAISUPY 8. LA SEMO 9. LA JENGKI 10. LA USU 11. LA DOBU 12. JOHAN ANAKOTTA 13. LA ADI AMIN 14. KADIR	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Luhu Lama Sekdus Luhu Lama Kadus Uhe Sekdus Uhe Kadus Eli Besar Sekdus Eli Besar Kadus Tanah Merah Sekdus Tanah Merah Kadus Air Papaya Sekdus Air Papaya	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 39.600.000.		
3.	Desa Kulur	1. S. SAMAL 2. M. ALI LUHULIMA 3. IDRIS SAMAL 4. S. R. PIKAHULAN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya	Rp 12.600.000.		
4.	Desa Lokki	1. R. PURIMAHUA 2. ALFARES LATUE 3. FRANS MUSTAMU 4. ESAU PATTIASINA 5. W. FERDINANDUS 6. A. SYUKUR M. NUR 7. Drs. BIN TAHER M. 8. LA NURDIN 9. M. TOMALIO 10. LA ODE ALIAS 11. LA ONYONG 12. A.R. TAIPABU 13. HAMID SANGADJI 14. A. MATAYANE 15. D. MATAYANE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Katapang Sekdus Katapang Kadus Olas Sekdus Olas Kadus Ani Sekdus Ani Kadus Tanah Goyang Sekdus Tanah Goyang Kadus Siaputi Sekdus Siaputi	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16. SALEH PAYAPO	Kadus La Ala	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		17. R.A.G. MAKASSAR	Sekdus La Ala	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 48.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 4 (empat) desa Kecamatan Huamual		Rp 229.800.000.	
			Jumlah Total dana untuk 92 Desa		Rp 1.918.500.000	

- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp.1.984.200.000,00 Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membagikan Tunjangan tersebut kepada Aparatur Pemerintah Desa terkecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatan adalah sebagai berikut :

No. URT.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	KET.
1.	Michael Kukupessy	Pj. Kepala Desa Piru	Rp. 3.600.000.	
2.	Jimmy Salenusssa	Kepala Desa Morekauw	Rp. 3.600.000.	
3.	Frans Matital	Kepala Desa Lumoli	Rp. 3.600.000.	
4.	Drs. J. Kapuate	Kepala Desa Eti	Rp. 3.600.000.	
5.	Djomina Ihalawey	Kepala Desa Uraur	Rp. 3.600.000.	
6.	Yohannis Soukotta	Kepala Desa Waipirit	Rp. 3.600.000.	
7.	Oktovianus Tibalimeten	Kepala Desa Lohiatala	Rp. 3.600.000.	
8.	Abraham Reunussa	Kepala Desa Waisamu	Rp. 3.600.000.	
9.	Mulyono	Kepala Desa Waihatu	Rp. 3.600.000.	
10.	M. Kasturian	Kepala Desa Waesala	Rp. 3.600.000.	
11.	J. Hitimala	Kepala Desa Buano Utara	Rp. 3.600.000.	
12.	Y. M. Pelalan	Kepala Desa Buano Selatan	Rp. 3.600.000.	
13.	Ajid Tiakole	Kepala Desa Sole	Rp. 3.600.000.	
14.	La Hamid	Kepala Desa Tonu Jaya	Rp. 3.600.000.	
15.	Ellisa Upessy	Kepala Desa Elpaputih	Rp. 3.600.000.	
16.	P. Mawene	Kepala Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 3.600.000.	
17.	Yunus Mesinay	Kepala Desa Ahiolo/Abio	Rp. 3.600.000.	
18.	Amos Lesiela	Kepala Desa Huku Kecil	Rp. 3.600.000.	
19.	F. Ifaksalili	Kepala Desa Watui	Rp. 3.600.000.	
20.	Drs. Herkop. A. Maatoke	Kepala Desa Sanahu	Rp. 3.600.000.	
21.	Drs. A. Tiakoly	Kepala Desa Tomalehu Barat	Rp. 3.600.000.	
22.	Agustinus Hahua	Kepala Desa Tomalehu Timur	Rp. 3.600.000.	
23.	Ahmad Prawira	Kepala Desa Buano Hatuputih	Rp. 3.600.000.	
24.	Farid Warang	Kepala Desa Tuniwara	Rp. 3.600.000.	
25.	M. Bin Musa Pellu	Kepala Desa Luhutuban	Rp. 3.600.000.	
26.	M. Taher Talahuka	Kepala Desa Masawaoi	Rp. 3.600.000.	
27.	Ismail Makatita	Kepala Desa Kelang Asaude	Rp. 3.600.000.	
28.	M. Manuputty	Kepala Desa Tomalehu	Rp. 3.600.000.	
29.	M. J. Taniwele	Kepala Desa Seriholo	Rp. 3.600.000.	
30.	Alexius Wemay	Kepala Desa Rambatu	Rp. 3.600.000.	
31.	Hans Ruspana	Kepala Desa Manusa	Rp. 3.600.000.	
32.	Efradus Soriyale	Kepala Desa Hukuanakotta	Rp. 3.600.000.	
33.	Ny. R. Pattiwailapia	Kepala Desa Patahuwe	Rp. 3.600.000.	
34.	Fektor Latuserimala	Kepala Desa Nukuhai	Rp. 3.600.000.	
35.	Zakaria Elly	Kepala Desa Rumahsoal	Rp. 3.600.000.	
36.	Wellem Rumahsoal	Kepala Desa Niniari	Rp. 3.600.000.	
37.	O. Matayane	Kepala Desa Matapa	Rp. 3.600.000.	
38.	Sefnat Kalaimena	Kepala Desa Lumapelu	Rp. 3.600.000.	
39.	Rony Z. Maitale	Kepala Desa Masihuwey	Rp. 3.600.000.	

Halaman 22 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Petrus Lisake	Kepala Desa Solea	Rp. 3.600.000.	
41.	Hj. Anita Payapo	Kepala Desa Luhu	Rp. 3.600.000.	
42.	H. Kaisupy	Kepala Desa Iha	Rp. 3.600.000.	
43.	Shalihin Samal	Kepala Desa Kulur	Rp. 3.600.000.	
		Jumlah	Rp. 154.800.000.	

- Sehingga jumlah total dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak dibagikan kepada Pejabat Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya adalah sebesar Rp.154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak membagikan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kepada 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa dengan jumlah dana sebesar Rp.154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya dana tersebut langsung dikembalikan ke Kas Daerah, akan tetapi atas perintah Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM, kepada Saudara MAGGIE PATTIRANE sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya sebesar Rp. 77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang disalurkan maupun yang tidak disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebagai berikut :

NO. URT.	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	JUMLAH DANA YANG SUDAH DISALURKAN	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	KET.
1.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Piru	Rp. 46.800.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Neniari	Rp. 12.600.000.-	Rp. 3.300.000.	
3.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Eti	Rp. 60.900.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Kawah	Rp. 28.800.000.-	-	
8.	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 201.000.000.-	Rp. 17.700.000.	
2.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.-	-	
2.	Desa Seruan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Kamarian	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 135.300.000.-	Rp. 7.200.000.	
3.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Waisamu	-	Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Lohiatala	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Waisarissa	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Waihatu	-	Rp. 21.300.000.	
	Jumlah	Rp. 60.000.000.-	Rp. 40.800.000.	
4.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.-	Rp. 3.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Desa Allang Asaude	Rp. 3.600.000.-	Rp. 12.300.000.	
3.	Desa Buano Utara	Rp. 23.100.000.-	Rp. 9.000.000.	
4.	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Tahalupu	Rp. 23.400.000.-	Rp. 5.400.000.	
6.	Desa Sole	Rp. 27.600.000.-	Rp. 6.600.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 195.600.000.-	Rp. 44.100.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Ahiole/Abio	Rp. 12.000.000.-	Rp. 6.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Wasia	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 78.900.000.-	Rp. 39.900.000.	
6.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Hatuputih	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.-	Rp. 9.000.000.	
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 124.800.000.-	Rp. 30.600.000.	
7.	Kecamatan Pulau Amalatu			
1.	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Rumahkay	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 90.300.000.-	Rp. 23.100.000.	
8.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Hunitetu	Rp. 42.900.000.-	-	
2.	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.-	-	
3.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 97.800.000.-	Rp. 10.800.000.	
9.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Patuhuwe	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
8.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.-	-	
9.	Desa Hulung	Rp. 12.600.000.-	-	
10.	Desa Kasie	Rp. 21.300.000.-	-	
11.	Desa Nukuhai	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	Rp. 12.600.000.-	-	
13.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.-	-	
14.	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.-	-	
16.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.-	-	
17.	Desa Rumahsoal	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	Rp. 15.900.000.-	-	
19.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 267.600.000.-	Rp. 14.400.000.	
10.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Schuwe	Rp. 12.600.000.-	-	
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.-	-	
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	

Halaman 24 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



6.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Makububuy	Rp. 15.900.000.-	-	
8.	Desa Sukaraja	Rp. 12.600.000.-	-	
9.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.-	-	
11.	Desa Musihuwey	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	DesaTounussa	Rp. 15.900.000.-	-	
13.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
14.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 194.400.000.-	Rp. 14.400.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Luhu	Rp. 117.300.000.-	Rp. 12.000.000.	
2.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lokki	Rp. 48.300.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 210.600.000.-	Rp. 19.200.000.	
	Jumlah Seluruhnya	Rp.1.656.300.000.	Rp. 262.200.000.	

Sehingga jumlah dana yang disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp.1.656.300.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak/belum disalurkan adalah sebesar Rp.262.200.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang masih tersisa di Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp.327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang tidak/belum disalurkan sebesar Rp.262.200.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
 2. Selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp.65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Saudara **AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.**
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar Rp.327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp.77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp.41.426.130,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.36.473.870,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah :

NO. URT.	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	JUMLAH DANA YANG SUDAH DISALURKAN	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	KET.
1.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Piru	Rp. 46.800.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Neniari	Rp. 12.600.000.-	Rp. 3.300.000.	
3.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Eti	Rp. 60.900.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Kawah	Rp. 28.800.000.-	-	
8.	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 201.000.000.-	Rp. 17.700.000.	
2.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.-	-	
2.	Desa Seruan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Kamarian	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 135.300.000.-	Rp. 7.200.000.	
3.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Waisamu	-	Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Lohiatala	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Waisarissa	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Waihatu	-	Rp. 21.300.000.	
	Jumlah	Rp. 60.000.000.-	Rp. 40.800.000.	
4.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Allang Asaude	Rp. 3.600.000.-	Rp. 12.300.000.	
3.	Desa Buano Utara	Rp. 23.100.000.-	Rp. 9.000.000.	
4.	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Tahalupu	Rp. 23.400.000.-	Rp. 5.400.000.	
6.	Desa Sole	Rp. 27.600.000.-	Rp. 6.600.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 195.600.000.-	Rp. 44.100.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.000.000.-	Rp. 6.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Wasia	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	

Halaman 26 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp. 78.900.000.-	Rp. 39.900.000.	
6.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Hatuputih	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.-	Rp. 9.000.000.	
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 124.800.000.-	Rp. 30.600.000.	
7.	Kecamatan Pulau Amalatu			
1.	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Rumahkay	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 90.300.000.-	Rp. 23.100.000.	
8.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Hunitetu	Rp. 42.900.000.-	-	
2.	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.-	-	
3.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 97.800.000.-	Rp. 10.800.000.	
9.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Patuhuwe	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
8.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.-	-	
9.	Desa Hulung	Rp. 12.600.000.-	-	
10.	Desa Kasie	Rp. 21.300.000.-	-	
11.	Desa Nukuhai	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	Rp. 12.600.000.-	-	
13.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.-	-	
14.	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.-	-	
16.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.-	-	
17.	Desa Rumahsoal	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	Rp. 15.900.000.-	-	
19.	Desa Niniani	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 267.600.000.-	Rp. 14.400.000.	
10.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Sohuwe	Rp. 12.600.000.-	-	
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.-	-	
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Makububuy	Rp. 15.900.000.-	-	
8.	Desa Sukaraja	Rp. 12.600.000.-	-	
9.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.-	-	
11.	Desa Musihuwey	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Tounussa	Rp. 15.900.000.-	-	
13.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
14.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 194.400.000.-	Rp. 14.400.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Luhu	Rp. 117.300.000.-	Rp. 12.000.000.	
2.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	



4.	Desa Lokki	Rp. 48.300.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 210.600.000.-	Rp. 19.200.000.	
	Jumlah Seluruhnya	Rp.1.656.300.000.	Rp. 262.200.000.	

Sehingga jumlah dana yang disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp.1.656.300.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak/belum disalurkan adalah sebesar Rp.262.200.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang masih tersisa di Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp.327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang tidak/belum disalurkan sebesar Rp262.200.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
 2. Selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp65.700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Saudara **AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.**
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar Rp.327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp.77.900.000,00 (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp.41.426.130,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.36.473.870,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 05 September 2015 Sebesar Rp 250.000.000.
2. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp. 41.426.130.
Jumlah sebesar Rp 291.426.130.

Sehingga total dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebesar Rp.291.426.130 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).

Bahwa dari Dana yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE kemudian melanjutkan pembagian Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

No.	NAMA DESA	NAMA PENERIMA	JABATAN	JUMLAH	KET.
1.	Desa Allang Asaude	1. Alexander Huwae 2. Yohanis Huwae 3. Robert Lalihatu 4. Jacob Halley	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
2.	Desa Buano Utara	1. La Jasmadi 2. La Tarmin.	Kadus Pulau Kasuari Sekdus Pulau Kasuari	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
3.	Desa Tahalupu	1. Ode Umar 2. La Ode Sukirman	Kadus Tihu Sekdus Tihu	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
4.	Desa Waisamu	1. Gerson Dewis 2. Jacob Telussa 3. J. Reunussa 4. Frans Ririhena	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
5.	Desa Waihatu	1. Kristianingsih 2. Samuri 3. Prstiyo Nugroho 4. Siman 5. Sugiman 6. Sugondo	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sasak Jaya Sekdus Sasak Jaya	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
5.	Desa Wasia	1. R. F. Risapaly 2. D. Hunitetu 3. Roy Kariu 4. Temy Tauran 5. Rudi Unitetu	Pj. Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
6.	Desa Hatunuru	Rumaherang	Sekretaris Desa	Rp. 3.300.000.	
7.	Desa Hualoy	1. Sulaiman Lusi 2. Kamil Hehanusa 3. H.M.Hehanussa 4. Abd. H. Wakano 5. Hasan Lussy	Pj. Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
		Jumlah		Rp. 88.200.000.	

Dana yang dibagikan/dialurkan oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebesar Rp. 88.200.000, (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 203,226,130, (dua



ratus tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) tidak langsung dimasukkan pada rekening Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 ataupun dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah akan tetapi dana tersebut oleh saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukkan ke rekening pribadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor 4974-01-006776-53-9 sebesar Rp150.000.000. sedangkan sisa dana cash sebesar Rp53.226.130. (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi mempergunakannya untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan lainnya.

- Bahwa dari total dana yang disalurkan kepada Kepala Desa/aparatur Desa kemudian menyetor kembali penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa secara bertahap melalui saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sejak bulan Desember 2015, akan tetapi dana tersebut tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah tetapi dimasukkan ke dalam Deposito pribadi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi menyetor ke Kas daerah mulai dari bulan Juni 2016.
- Bahwa secara keseluruhan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang disetorkan Desa-desanya kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Yang dikembalikan	Jumlah Dana Yang belum dikembalikan	Ket.
1.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Nikulkan	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Lisabata.	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.		
5.	Desa Patahuwe	Rp. 9.000.000.		
6.	Desa Kasie	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa Nukuhae	Rp. 9.000.000.		
8.	Desa Pasinalu	Rp. 12.600.000.		
9.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Rumasol	Rp. 9.000.000.		
12.	Desa Luhiasapalewa	Rp. 15.900.000.		
13.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.		
14.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.		
15.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.		
16.	Desa Niwelehu	-	Rp. 18.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Desa Nuniali	-	Rp. 15.900.000.	
18.	Desa Laturake	-	Rp. 12.600.000.	
19.	Desa Hulung	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 203.100.000.	Rp. 64.500.000.	
2.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.	-	
3.	Desa Etti	Rp. 52.200.000.	Rp. 8.700.000.	
4.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.	-	
5.	Desa Kawa	Rp. 28.800.000.	-	
6.	Desa Piru	-	Rp. 46.800.000.	
7.	Desa Niniari	-	Rp. 15.900.000.	
8.	Desa Ariate	-	Rp. 12.600.000.	
		Rp.120.300.000.	Rp. 84.000.000.	
3.	Kecamatan Amalatu			
1.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.	-	
3.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.	-	
4.	Desa Tihulale	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Rumahkay	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Seriholo	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 46.200.000.	Rp. 60.000.000.	
4.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Souhuwe	Rp. 12.600.000.		
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.		
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.		
6.	Desa Makububui	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa sukaraja	Rp. 12.600.000.		
8.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.		
9.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.		
12.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.		
13.	Desa Tounusa	-	Rp. 15.900.000.	
14.	Desa Musihuwey	-	Rp. 9.000.000.	
15.	Desa Matapa	-	Rp. 9.000.000.	
		Rp.148.200.000.	Rp. 33.900.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Sumeit pasinaro	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.		
4.	Desa Waisia	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.300.000.		
7.	Desa Elpaputih	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 82.800.000.	Rp. 12.300.000.	
6.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Seruawan	Rp. 15.900.000.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Hatusua.	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.		
5.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.		
6.	Desa Kairatu	-	Rp. 45.000.000.	
7.	Desa Kamariang	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 72.300.000.	Rp. 63.000.000.	
7.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Buano Hatuputih	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.		
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.		
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.		
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.		
		Rp.124.800.000.	-	
8.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.		
2.	Desa Alang Asaude	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Buano Utara	Rp. 28.500.000.		
4.	Desa Tahalupu	Rp. 28.800.000.		
5.	Desa Tonujaya	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Buano Selatan	-	Rp. 23.100.000.	
7.	Desa Sole	-	Rp. 30.600.000.	
		Rp.168.000.000.	Rp.53.700.000.	
9.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Lohiyatala	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.	-	
3.	Desa Waesamu	-	Rp. 12.300.000.	
4.	Desa Nuruwe	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Waisarissa	-	Rp. 12.300.000.	
6.	Desa Waihattu	-	Rp. 17.700.000.	
		Rp.28.200.000.	Rp.58.200.000.	
10.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Hunitetu	-	Rp. 39.300.000.	
5.	Desa Rumberu	-	Rp. 21.300.000.	
		Rp.33.600.000.	Rp.60.600.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.	-	
2.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.	-	
3.	Desa Luhu	-	Rp. 125.700.000.	
4.	Desa Loki	-	Rp. 48.300.000.	
		Rp. 45.000.000.	Rp. 174.000.000.	
	Jumlah	Rp. 1,072, 500.000.	Rp. 664.200.000.	

Jumlah yang diterima dan disetorkan seluruhnya sebesar Rp1,072.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp664,200.000,00 (enam ratus enam



puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) belum disetorkan oleh beberapa desa di Kabupaten Seram Barat.

- Bahwa saat dilakukan proses pemeriksaan total dana yang disetor langsung oleh Desa dan melalui Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ke KASDA adalah :

1. Pada Tanggal 10 Desember 2015	Rp. 52.200.000.
2. Pada Tanggal 03 Juni 2016 sebesar	Rp. 378.000.000.
3. Pada Tanggal 21 Juli 2016 sebesar	Rp. 50.400.000.
4. Pada Tanggal 25 Juli 2016 sebesar	Rp. 59.100.000.
5. Pada Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar	Rp. 47.700.000.
6. Pada Tanggal 08 September 2016 sebesar	Rp. 125.700.000.
7. Pada Tanggal 27 September 2016 sebesar	Rp. 148.200.000.
8. Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar	Rp. 18.000.000.
9. Pada Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar	Rp. 40.800.000.
10. Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar	Rp. 94.500.000.
11. Pada Tanggal 28 Nopember 2016 sebesar	<u>Rp. 101.900.000.</u>

Jumlah Rp 1.116.500.000.

Selanjutnya dilakukan kembali penyetoran Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ke Kas Daerah pada bulan Januari 2017 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar	Rp. 37.500.000.
2. Pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar	Rp. 12.300.000.
3. Pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar	<u>Rp. 64.200.000.</u>

Jumlah Rp 114.000.000.

Jumlah setoran ke Kas Daerah secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1.230.500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperoleh dari :

1. Setoran Pengembalian dari Desa sebesar Rp.1.072.500.000,00
2. Setoran dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. dan Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sebesar Rp158.000.000,00

Sehingga masih terdapat selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp.753.700.000,00 yang diperoleh dari :

1. Desa yang belum mengembalikan setoran sebesar Rp. 664.200.000.
2. Dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE sebesar Rp. 36.473.870.
3. Dari Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE



sebesar

Rp. 53.026.130.

Jumlah

Rp 753,700,000.

Sehingga jumlah total Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp.753,700,000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat berakibat adanya kerugian keuangan Negara Cq APBD Seram Bagian Barat sebesar Rp.753,700,000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs, REONALDO SILOOY, MM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 diangkat sebagai pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah "***Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan***", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatan yang ada padanya kemudian Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaan staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparatur Desa setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.
- Bahwa atas dasar Surat Nomor 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut, Saudara Drs.ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan Saudara DANIEL SOUHALY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh Saudara DANIEL SOUHALY

Halaman 35 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor rekening : 1402051246 sebesar Rp1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.

- Bahwa dari Total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diterima sebesar Rp1.984.200.000. (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor: 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :

1. Kepala Desa @ Rp. 600.000. X 6 bln = Rp. 3.600.000.
2. Sekertaris Desa @ Rp. 550.000 X 6 bln = Rp. 3.300.000.
3. Kaur @ Rp. 500.000. X 6 bln = Rp. 3.000.000.
4. Kepala Dusun @ Rp. 500.000 X 6 Bln = Rp. 3.000.000.
5. Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bln = Rp. 2.400.000.

- Bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh Saudara ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp65,700.000. (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp1.918.500.000. (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp1,984.200.000. (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa pada 92 (Sembilan puluh dua) desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai berikut :

1. KECAMATAN SERAM BARAT :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGA N PER BULAN (JANUARI-	JUMLAH	KET
----	-----------	----------------------------	---------	--	--------	-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	JUNI 2015)		6
1.	Desa Piru.	1. MICHAEL KUKUPESSY 2. ABNER KUKUPESSY 3. MARKUS TITAWANO 4. WENANG SAPASURU 5. M. KUKUPESSY. 6. LA TANINI. 7. LA MIMU 8. YUSUF MA'RUF. 9. J. AMANUPUNYO. 10. J. ROMER 11. LA ENDO RUKUAH 12. SOLEMAN LOHI 13. SAHIM MONI 14. DUMA LATUKAU 15. MIENASE KWALOMINE 16. AGUSTINUS MAKULUA. 17. E.F. MANDAKU 18. ANDARIAS SERISWAY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan. Kaur Umum Pj. Kadus Talaga Sekdus Talaga Kadus Wael Sekdus Wael Kadus Kilosatu Sekdus Kilosatu Kadus Taman Jaya Sekdus Taman Jaya Kadus Loupesy Sekdus Loupesy Kadus Hatumuli Sekdus Hatumuli Pj. Kadus Tanopol Sekdus Tanopol	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 50.400.000.	
2.	Desa Neniari	1. JOHDI LUMATALALE 2. BERNARD SILUBUN 3. MELKIAS LUATALALE 4. YULIAN TITABANO 5. REINERD LUMULY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Morekauw	1. JIMMY SALENUSSA 2. MARKUS SALENUSSA 3. GEORGE SALENUSSA 4. B. LUMATALALE 5. ESAU NURUWE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
4.	Desa Lumoli.	1. FRANS MATITAL 2. TITUS LATURAKE 3. HENDRIK MATITAL 4. KALEP LEKALAIT 5. OTTO MAKULUA 6. M. SAOUHALLY.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Layuwen Sekdus Layuwen	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
5.	Desa Eti.	1. Drs. J. KAPUATE 2. D. TITIRIMA 3. YESAYAS PELAPORY 4. YUNUS HATUMENA 5. N.A. AURIMA 6. B. NIKIJULUW. 7. O. KIRIWENO. 8. LA JUDA. 9. LA MILI 10. LA MUTHALIB. 11. LA ISA. 12. H. AHMAD. 13. SAADIA NANANG. 14. LA EDI. 15. LA YAMAN	Kepala Desa Sekertaris Desa. Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Translok Sekdus Translok Kadus Loun. Sekdus Loun Kadus Jaya Bakti. Sekdus Jaya Bakti Kadus Kotania Atas Sekdus Kotania Atas Kadus Kotania Bawah Sekdus Kotania	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16. Drs. LA ADUHALIM 17. LA DADE. 18. LA ARWADI. 19. HARIS KAIMUDIN. 20. H. IBRAHIM. 21. NIRMAN 22. LA MOHAMAD 23. NASIR	Bawah Kadus Resetlement P.Osi Sekdus Resetlement P.Osi Kadus Pelita Jaya Sekdus Pelita Jaya Kadus Pulau Osi Sekdus Pulau Osi Kadus Waehokal Sekdus Waehokal	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 64.500.000.	
6.	Desa Kaibobo.	1. C. SAIPATIRATU 2. D. LASATIRA 3. ERWIN KUHUAEL 4. MARKUS PESIRERON.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
7.	Desa Kawah.	1. UDIN ELY 2. ASMIN ELY 3. A. ROTASOUW 4. ABDULLAH LESSY 5. LA HADIA 6. LA NADO 7. LA UDIN 8. LA GINDA 9. ASWAD TUHUTERU 10. MAN SALE TAMALENE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pohon Batu Sekdus Pohon Batu Kadus Waiyoho Sekdus Waiyoho Kadus Patinea Sekdus Patinea	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 28.800.000	
8.	Desa Ariate.	1. BENJAMIN SURIPATY 2. E. PATTIROUSAMAL 3. S. PATTIROUSAMAL. 4. LIVON PESIRERON.	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 8 (delapan) desa Kecamatan Seram Barat		Rp 218.700.000.	

2. KECAMATAN KAIRATU :

N o.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI- JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Kairatu.	1. EMIL RUMAHLATU. 2. YOHAN TANIWEL 3. WELWM RUSPANAH 4. EDWIN RUMAHLATU 5. LA KASIM 6. RIDWAN SELAN 7. LA MOKTAR SIOMBIWI 8. LA HASISNI 9. ODE LAUTU 10. JEMI RAHANTAN 11. ABD. R. NARAHAUBUN 12. SALEH NARAHAUBUN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Waitasi Sekdus Waitasi Kadus Siompo Sekdus Siompo Kadus Waiselang Sekdus Waiselang Kadus Kelapa Dua Sekdus Kelapa Dua	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13. Hi.SOLEMAN TOMIA 14. LA MUDI 15. KASRUDIN 16. SALIM BOAN	Kadus Pakarena Sekdus Pakarena Kadus Telaga Ratu Sekdus Telaga Ratu	Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 45.000.000.	
2.	Desa Seruan	1. E. PENTURY, S.Pd 2. BASTIAN PENTURY 3. R. PENTURY 4. Y. NUNDEHU 5. I.TUHURIMA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Kamarian	1. J. P. KAINAMA, S.Sos 2. JEMY TUHENAY 3. M. POCERATTU 4. F. HAUMASSE 5. M.JAIS IBRAHIM 6. M. RIDWAN SYABAN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Waralohi Sekdus Waralohi	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
4.	Desa Waimital	1. MARIKUN, S. Sos 2. SUROTO 3. IMAM RIFA'I, S.Sos 4. LEONARDUS PRAWOTC 5. Drs. MOCHAMAD KASAN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Hatusua	1. P. SAUL TUHUTERU 2. ALBERT LEIRISSA 3. YUNUS PATTIASINA 4. FREDRIK TETEHUKA 5. ROBERT TAAHALELE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Uraur	1. DJOMINA IHALAWEY. 2. PETRUS SERIHOLO 3. OKTOVIANUS SOHILAIT 4. PIETER LATUPEIRISSA 5. SIMON P.WARAHUWEN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
7.	Desa Waipirit	1. JOHANIS SOUKOTTA 2. LIBREK MAILISSA, SP 3. JUNUS SOUHUWAT 4. MICHAEL ROAD 5. SAMMY J. LUHUKAY SH	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (Tujuh) desa Kecamatan Kairatu		Rp 142.500.000.	

3. KECAMATAN KAIRATU BARAT :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Waisamu	1. ABRAHAM REUNUSSA 2. GERSON DEWIS 3. JACOB TELUSSA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		4. JACOBIS REUNUSSA 5. FRANS RIRIHENA	Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
2.	Desa Lohiatata	1. O. TIBALIMETEN 2. A.TIBALIMETEN 3. MELIANUS TIBALILATU 4. YONAS MAKERAWA 5. LEWI TIBALEMETEN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
3.	Desa Nuruwe	1. JULIUS TUKANE 2. J.E. MATITAL 3. JONATHAN AKOLLO 4. JEMI MAAIL 5. FERDINAN BERHITU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
4.	Desa Kamal	1. LOUIS NIKWELEBU 2. FRANS PATTIASINA 3. JOHAN TABALESSY 4. JOSIAS HAHURI 5. MARTHEN TOWILE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
5.	Desa Waisarissa	1. BENONI S. HAURISSA 2. M. SITANIAPESSY 3. SELKIOS MANUSAMA 4. SIMON TAPILATU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000	
6.	Desa Waihatu	1. MULYONO 2. KRISTIANINGSIH 3. SAMURI 4. PRASTIYO NUGROHO 5. SIMAN 6. SUGIMAN 7. SUGONDO	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sasak Jaya Sekdus Sasak Jaya	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000	
			Jumlah Total Keseluruhan 6 (enam) desa Kecamatan Kairatu Barat		Rp 100.800.000	

4. KECAMATAN WAESALA :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI- JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Waesala	1. M. KASTURIAN. 2. N. MAHULAUW 3. GANI SUNETH 4. LA SUNANI 5. NURDIN UMASUGY 6. LA HERMANI 7. LA TAMRIN 8. TAMRIN RETOP 9. LA ODE MADI 10. LA PACO 11. SALEH NAKULA 12. ACO. S	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Ulsadar Sekdus Ulsadar Kadus Asaude Pantai Sekdus Asaude Pantai Kadus Tatinang Sekdus Tatinang Kadus Hanunu	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 40 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		13. LA NURDIN 14. JABAM PALISOA 15. HASAN SAMAL 16. RISAL LETLORA 17. LA MISA RUMBIA 18. LA SAMAUN 19. KARIM GORO 20. KAMHAR 21. HASIM NUBA 22. ALI RANA 23. HUSEIN BASTU 24. LA MUSWIYA 25. ALI HAJI 26. NURDIN 27. S. LATUKAISUPY 28. YUNUS HUWAE 29. OTNIEL PELASULA	Sekdus Hanunu Kadus Masika Jaya Sekdus Masika Jaya Kadus Taman Sejarah Sekdus Taman Sejarah Kadus Tanah Merah Sekdus Tanah Merah Kadus Talaga Nipa Sekdus Talaga Nipa Kadus Melati Sekdus Melati Kadus Telaga Indah Sekdus Telaga Indah Kadus Nagalema Sekdus Nagalema Kadus Hatu Alang Sekdus Hatu Alang	Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 80.700.000.	
2.	Desa Allang Asaude	1. KORNELES HUWAE 2. A. HUWAE 3. YOHANIS HUWAE 4. ROBERT LALIHATU 5. JACOB HALEY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp. 15.900.000.	
3.	Desa Buano Utara	1. JUNAID HITIMALA 2. PALIRONE 3. S. NANILETTE 4. KARIM TAMALENE 5. ABD.H. NINILOUW 6. LA JASMADI 7. LA TARMIN 8. JUMUDI 9. ALEMAN WALLY 10. LA ABDINI 11. LA ABDULLAH	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pulau Kasuwari Sekdus Pulau Kasuwari Kadus Anauni Sekdus Anauni Kadus Naiselan Sekdus Naiselan	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 32.100.000.	
4.	Desa Buano Selatan	1. Y.M. PELALAN 2. SAMUEL PASIRAHU 3. YOPI HUTUELY 4. BUCE KUHUELA 5. YOSIAS HUTUELY 6. LA ODE ARSAD 7. LA ODE MISI 8. LA ODE USU 9. LA SALAMA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pasir Panjang Sekdus Pasir Panjang Kadus Huaroa Sekdus Huaroa	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 26.700.000.	
5.	Desa Tahalupu	1. JAMIL NIDIHU 2. ANWAR SIBOTO 3. AMIRUDIN MAKATITA 4. HUSEN HERMANSES 5. LA ODE ODY 6. MARAALI SAMPULAWA 7. ALI MUDIN RANO 8. LA RAJAB	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Tiang Bendera Sekdus Tiang Bendera Kadus Dusun Tomi-tomi Sekertaris Dusun Tomi-tomi	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9. ODE UMAR	Kadus Tihu	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		10. LA ODE SUKIRMAN	Sekdus Tihu	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 28.800.000.	
6.	Desa Sole	1. AJID TIAKOLY	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. IKRAM AL HAMING	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		3. RIDWAN LEUNUFNA	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. IBRAHIM WALIO	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. LA HANI TOMIA	Kadus Sanahuni	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		6. LA BAHAR	Sekdus Sanahuni	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		7. AHMAD ADY	Kadus Jawa Sakti	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		8. LA ALI MANI	Sekdus Jawa Sakti	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		9. SENEN	Kadus Rahai	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		10. MUHRIJI	Sekdus Rahai	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
		11. SAHBUDIN TIAKOLI	Kadus Haya Pulau	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		12. RAHIM TAKIMPO	Sekdus Haya Pulau	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 34.200.000	
7.	Desa Tonu Jaya	1. LA HAMID	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. LA ODE HASAN	Sekertaris Desa	Rp. 550.000.	Rp. 3.300.000.	
		3. ODE AYUB	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. AYUB OHOIBAR	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. ADENAN KACI	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		6. LA POALI	Kadus Tawabi Jaya	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		7. AMRIN	Sekdus Tawabi Jaya	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Waesala		Rp 239.700.000	

5. KECAMATAN ELPAPUTIH :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Elpaputih	1. ELISA UPESSY	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. OBETH KAKIAY	Sekertaris Desa	Rp. 550.000.	Rp. 3.300.000.	
		3. E. UKALELE	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. E. LATURIUW	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. N. UMAURU	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	1. P. MAWENE	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. M. M. TIPARISA	Sekertaris Desa	Rp. 550.000.	Rp. 3.300.000.	
		3. WELEM LATTU	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. P. RUMAHRUHPUTE	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. M. MAWENE	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Ahiolo /Abio	1. YUNUS MESINAY	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. G. HAIKUTTY	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		3. DEMAS SAMALE	Kaur Pembangunan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		4. LEWIDAS MOLO	Kaur Umum	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		5. YOAS HAIKUTTY	Kadus Abio	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	
		6. HANOK LATEKAY	Sekdus Abio	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	1. AMOS LESIELA	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	
		2. LUDIA BITLESSY	Sekertaris Desa	Rp. 550.000.	Rp. 3.300.000.	
		1. BITLESSY	Kaur Pemerintahan	Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3.OKTOVIANUS NIAK 4.ANDARIAS KAPTAN	Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Watui	1. F. IFAKSASIL 2. STENLY SOLEMEDE 3. L. LATUMINASE 4. F. SOLEMEDE 5. S.LESIELE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Wasia	1. Ny. MARTAUHATY 2. D. HUNITETU. 3. ROY KARIUW 4. TEMI TAURAN 5. RUDI UNITETU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	1. Drs. H. A. MAATOKE 2. BERTI TAYANE 3. ABIOT MAATOKE 4. HERMASMAATOKE 5. Y. MANANUE 6. B. YOLTUWU, S. Sos 7. RISKY LUTLUTUR	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Huse Sekdus Huse	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Elpaputih		Rp118.800.000.	

6. KECAMATAN PULAU MANIPA :

No	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Tomalehu Barat	1. Drs. A. TIAKOLY 2. HASAN TIAKOLY 3. ABD. HALIK SILAWANE 4. AMIR SALISI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	1. AGUSTINUS HAHUA 2. BENHURT SOULINAI 3. YOHANIS SOULINAI 4. JONI MAITIMU 5. THOMAS MAITIMU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Hatuputih	5. AHMAD PRAWIRA 6. MICHTAR SUKU 7. MUTHALIB PACINA 8. ABDULRAHMAN SUKU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	1. FARIS WARANG 2. ABDULLAH PRAWIRA 3. NURDIN RUOAMULI 4. MOHDAR BAPAGIK 5. AMALUDDIN TIAFON 6. DULA NILO 7. SIHAN TOMIA 8. LA JAI KALIDUPA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kupula Jaya Sekdus Kupula Jaya Kadus Hakumeku	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9. LA MILUN KANDARI	Sekdus Hakumeku	Rp. 400.000.	Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 26.700.000.	
5.	Desa Luhutuban	1. M. BIN MUSA PELU 2. UMAR PELLU 3. ALI NUSSY 4. ISMAIL PELLU 5. ISMAIL WAEI 6. UMAR NUSSY 7. MAS'UD SULEHU 8. YUSUF SANGADJI 9. LATIF PAMANA 10. AHMAD TOMIA 11. LA HANE 12. M. TRANGGANO 13. M. SABUALAMO 14. LA ZAENAL TOMIA 15. RAMLI RUMBIA 16. LA ADNAN TOMIA 17. LA TARA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Aman Jaya Sekdus Aman Jaya Kadus Labuan Timur Sekdus Labuan Timur Kadus Sela Sekdus Sela Kadus Namae Sekdus Namae Kadus Pilar Sekdus Pilar Kadus Pasir Putih Sekdus Pasir Putih	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 48.300.000.	
6.	Desa Masawoi	1. M. T. TALAPUKA 2. A. BAHASOAN 3. IBRAHIM NURULI 4. DULAH WAITINA 5. DULAH DAHLAN 6. IBRAHIM WALI	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Uwe Sekdus Uwe	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	1. ISMAIL MAKATITA 2. Y. A. MAKATITA 3. M. TAHER ASAULE 4. SALEH TUNA 5. AHMAD WAILEHU 6. M. SIAMAU 7. M. TOMIA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Pulau Luhi Sekdus Pulau Luhi	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Pulau Manipa		Rp 155.400.000.	

7. KECAMATAN PULAU AMALATU :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Tihulale	1. ELIA SALAWANEY 2. W.N. ATAPARY, SE. 3. Y. PARIAMA 4. DEREK TUARISA 5. WELMINA WAIRATA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
2.	Desa Rumahkay	1. O. CORPUTTY 2. J. AKERINA 3. W. SALAWANEY 4. RIDSON CORPUTY 5. S.W. MUSAWAKAN	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	

Halaman 44 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Latu	1. RIDWAN PATTY 2. W. TUPAMAHU 3. SAID SAMALO 4. A. PATTY 5. ASDAR SAMALO 6. HALIM TELLA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Namatotur Sekdus Namatotur	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
4.	Desa Tomalehu	1.M. MANUPUTTY 2.YUNUS MANUPUTTY 3.HASIB MANUPUTTY 4.HATAR MANUPUTTY 5.HUSEIN RETOB	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Hualoy	1.SULAIMAN LUSSY 2.KAMIL HEHANUSSA 3.H. M. HEHANUSSA 4.ABD. HADI WAKANO 5.HASAN LUSSY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	1.M. J. TANIWELE 2.Y.SER OLO 3.S. ANATOTY 4.J. RUMAMORY 5.Y.RUMRUPUTE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
7.	Desa Tala	1. Ny. M. MASPAITELA 2. W. MASPAITELA 3. M. SAMANDARA 4. E. WATTIMENA 5. M. LAURIKA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 7 (tujuh) desa Kecamatan Pulau Amalatu		Rp 113.400.000.	

7. KECAMATAN INAMOSOL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Hunitetu	1. C. H. NIAK 2. S.N. SILAKA. 3. ELIAS LAINE 4. DANIEL YAWATE 5. YANCE LAIULUWI 6. DAVID TITA 7. JONATAN MOLLY 8. WENAN TANIWEL 9. JUSUF TANIWEL 10. HEMS KEREK IJAI 11. DAUD JAWATE 12. PITONY TEBIARY 13. S. REINHARD LATU 14. N.MARASABESSY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Rumahtita Sekdus Rumahtita Kadus Imahbatai Sekdus Imahbatai Kadus Sokowati Sekdus Sokowati Kadus Ursana Sekdus Ursana Kadus Amaina Sekdus Amaina	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jumlah seluruhnya		Rp 42.900.000.	
2.	Desa Rumberu	1. CHARLOS NIAK 2. EFANGEL TIBALY 3. WEMPY NIAK 4. ENSENOS REANE 5. R. TABALILATU 6. MUSA TIBALI 7. RANDI TIBALI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kawatu Sekdus Kawatu	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
3.	Desa Rambatu	1. ALEXIUS WEMAY 2. HEIN H. NEITE 3. JAMES TENINE 4. S. TANIWEL 5. JACOB RUSPANAH	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
4.	Desa Manusa	1. HANS RUSPANAH 2. ERWIN SOUHALY 3. YAFET LATUE 4. S. RUMAHPASAL 5. A. MASLEBU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	1. E. SORIAL 2. N. LUMAMULY. 3. G. KAPITAN 4. Y. TANIWEL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000	
			Jumlah Total Keseluruhan 5 (lima) desa Kecamatan Inamosol		Rp 108.600.000	

8. KECAMATAN TANIWEL :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	
1.	Desa Mornaten	1. JHONI A. ULATE 2. H. LATUE 3. HABEL NURUWE 4. GERSON LATUE 5. KAREL ULATE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
2.	Desa Nikulkan	1. NIKLAS LILINE 2. M. M. RUTASOUW 3. P. KATAYANE 4. O. TANIKWELE 5. A. KATAYANE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
3.	Desa Niwelehu	1. BOYS ROTASOUW 2. S. LATUMAKULITA. 3. F. LATUMAKULITA 4. ABRAHAM KAKAY 5. SA SAABALI 6. M. LATUMAKULITA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Kali Wee Sekdus Kali Wee	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Desa Nuniali	1. DEMIANUS NAUWE 2. HERMAN ALIPUTY 3. D. UHURIMA 4. A. LESSY 5. JUSTU NAHUWE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Lisabata	1. M. PATILOUW 2. A. PULU, S.Sos. 3. GAFUR ASSEL 4. A.R. KAISUKU 5. MOHRIB LOHY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
6.	Desa Wakolo	1. TRIANI KOLLY 2. SAMUEL MESSEN 3. E. LATUSANAY 4. SOLAN ELLY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
7.	Desa Patuhuwe	1. R. PATTIWAILAPIA 2. K. SOMAE 3. ST. TANIKWELE 4. R. SOMAE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
8.	Desa Taniwel	1. ADRIANUS LATUE 2. MARKUS ELLY 3. THOMAS NIWELE 4. S. KORLOWEY 5. H. LUMAMINA 6. Y. LUMAMINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Lasahata Sekdus Lasahata	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 18.000.000.	
9.	Desa Hulung	1. OTNIEL WARAE 2. SAMUEL SAWELE 3. JULIUS WIMALE 4. MIHEL PELUE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
10.	Desa Kasie	1. HAMID MAWEN. 2. H. S. MONY 3. HASBI NURUWE 4. S. MAWEN 5. USMAN AN 6. S. SOLUELA 7. N. MADOBAAPU	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Saweli Sekdus Saweli	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 21.300.000.	
11.	Desa Nukuhai	1. F. LATUSERIMALA 2. N. KUMOLY 3. N. A. SOLEHUWAE 4. S. M. SOLEHUWAE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	1. R. PASINAU 2. B. WARUHUMENA 3. A. LATUPASINALO 4. P. MAITALE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Desa Uweth	1. D. LUMAMENA 2. JAFET MAWENE 3. P. LAMAMULI 4. JAFET LATUE 5. J. LUMAMULI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
14.	Desa Laturake	1. THOMAS MAWENE 2. A. MAKETAKE. 3. BENYAMIN TIBALI 4. M. MAKATITAL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
15.	Desa Buria	1. GERETS LATUE 2. O. BATUMULY 3. A.L. LATUSANAY 4. JACOBIS LATUE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
16.	Desa Riring	1. WELEM SUPLATU 2. A. SUHALI 3. MARKUS SOMAY 4. HENDRIK LEMOSOL	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
17.	Desa Rumahsoa I	1. ZAKARIA ELLY 2. ESAU LUMATENINE 3. DAPIT ELLY 4. JOSIAS ELLY	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	1. THOMAS SORIALE 2. W. MANAKANE 3. N. MANAKANE 4. J. KWALOMINE 5. EKBER TIBALI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
19.	Desa Niniari	1. W. RUMAHSOAL 2. F. LEMOSOL 3. DANIEL SASAKE 4. YOSIAS LUMAPUY 5. M. LUMATALALE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 19 (sembilan belas) desa Kecamatan Taniwel		Rp 282.000.000.	

9. KECAMATAN TANIWEL TIMUR :

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1.	Desa Sohuwe	1. M. LATUNUNUWE 2. E. MAIMINA 3. N. MARAWANE 4. J. SEA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Desa Maloang	1. HELEN PAISINA 2. ELON TH. PAISINA 3. D. SAPULETTE 4. SAMUEL MAIMINA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
3.	Desa Lumalatal	1. M. TAPALEHUWENE 2. A. SOATOMOLE 3. R. NUNUHUWEY 4. Y. MATAPULY 5. LATUSELI ELAKE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
4.	Desa Hatunuru	1. J. RUMAHURU 2. M. RUMAHERANG 3. A. RUMAHERANG 4. DACE MARUHUWEY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
5.	Desa Matapa	1. O. MATAYANE 2. S. RUMAHERAN 3. J. SAWAULE 4. S. MATAYANE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
6.	Desa Seakasale	1. R. E. ARAMANANUWE 2. JHONI AHIYATE 3. F. WARAMANANUWE 4. GERSON. G. ELAKE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
7.	Desa Makububuy	1. TH. SALIMA 2. E. SALIMA 3. M. MANUWELE 4. GERSON TAUWA 5. FRANS LINEHUWEY	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
8.	Desa Sukaraja	1. TAJUDIN SITANIA 2. S. MANTUNAINA 3. IBRAHIM SITANIA 4. ABIDIN MAKATITA	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
9.	Desa Lumapelu	1. S. KALAIMENA. 2. E. YAKALIEY 3. V. SINIA 4. YANES KAMELANE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	1. F. H. LUMAMULY 2. BENJAMIN SILAYA 3. ABRAHAM LAISELA 4. YUSAK MAALU	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
11.	Desa Musihuwey	5. RONY Z. MAITALE 6. SEFNATH SINIA 7. J. LUMA PELEMEY 8. A. MAITALE	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
12.	Desa	1. P. SOATOMOLE	Kepala Desa	Rp. 600.000.	Rp. 3.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tounussa	2..... 3.E. MAITALE 4.S. SELUHOLO 5.SIMRON ANAKOTTA	Sekretaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
13.	Desa Solea	1.PETRUS SILAKE 2.J.Y. MEUTE 3.J. R. TOMALEPU 4.JEFY LESIELA 5.B. MAWENE	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
14.	Desa Waraloin	1.N. HAYA KAPITANE. 2.N. HAIKUTTY 3.FRANS LESIELA 4.N. BERUATWARIN	Kepala Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 12.600.000.	
15.	Desa Walakone	1. SIMON LATURARIUW 2. B. MATAPUTY 3. G. H. KOLALINE 4. Y. WASALERUAY 5. M. MANANUWA	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 600.000. Rp. 550.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
			Jumlah seluruhnya		Rp 15.900.000.	
			Jumlah Total Keseluruhan 15 (lima belas) desa Kecamatan Taniwel Timur		Rp 208.800.000.	

10. KECAMATAN HUAMUAL

No.	NAMA DESA	NAMA APARAT DESA DAN DUSUN	JABATAN	BESAR TUNJANGAN PER BULAN (JANUARI-JUNI 2015)	JUMLAH	KET.
1	2	3	4	5	6	
1.	Desa Luhu	1. Hj. T. ANITA PAYAPO 2. A.H. KELMASKOSSU 3. UMAR PAYAPO 4. A.K. WARANG 5. M. AMIN SILLOUW 6. Z. NURILA 7. SHANTHY MIMA 8. Hi.J. SAMANERY 9. ABD. H. PAYAPO 10. LA ARLI 11. LA NADI 12. SIANGU HASUNU 13. JUSRAN 14. IDRIS WALLY 15. LA JAYA 16. YAHYA BAMILA 17. RUSMIN AMA 18. S. DATUMBOY 19. AMUNI 20. SALIM HAMU 21. SENI ISMAEL 22. JABIR TOMAGOLA 23. EKRAM WARANG 24. MADE ISA 25. LA DIHI 26. ABD. BAHARUDIN 27. MULIADI 28. S. MUSUEBI	Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Saluku Sekdus Saluku Kadus Liela Sekdus Liela Kadus Eli Jaya Sekdus Eli Jaya Kadus Batu Lubang Sekdus Batu Lubang Kadus Asam Jawa Sekdus Asam Jawa Kadus Amaholo Sekdus Amaholo Kadus Mangge- Mangge Sekdus Mangge- Mangge Kadus Talaga Luhu Sekdus Talaga Luhu Kadus Kambelu Sekdus Kambelu Kadus Nasiri Sekdus Nasiri Kadus Lirang	Rp. 600.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000. Rp. 500.000. Rp. 400.000.	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp1.984.200.000,00 Terdakwa Drs.REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk membagikan Tunjangan tersebut kepada Aparatur Pemerintah Desa terkecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatan adalah sebagai berikut :

No. URT.	NAMA	JABATAN	JUMLAH DANA YANG DITERIMA	KET.
1.	Michael Kukupessy	Pj. Kepala Desa Piru	Rp. 3.600.000.	
2.	Jimmy Salenus	Kepala Desa Morekauw	Rp. 3.600.000.	
3.	Frans Matital	Kepala Desa Lumoli	Rp. 3.600.000.	
4.	Drs. J. Kapuate	Kepala Desa Eti	Rp. 3.600.000.	
5.	Djomina Ihalawey	Kepala Desa Uraur	Rp. 3.600.000.	
6.	Yohannis Soukotta	Kepala Desa Waipirit	Rp. 3.600.000.	
7.	Oktovianus Tibalimeten	Kepala Desa Lohiatala	Rp. 3.600.000.	
8.	Abraham Reunussa	Kepala Desa Waisamu	Rp. 3.600.000.	
9.	Mulyono	Kepala Desa Waihatu	Rp. 3.600.000.	
10.	M. Kasturian	Kepala Desa Waesala	Rp. 3.600.000.	
11.	J. Hitimala	Kepala Desa Buano Utara	Rp. 3.600.000.	
12.	Y. M. Pelalan	Kepala Desa Buano Selatan	Rp. 3.600.000.	
13.	Ajid Tiakole	Kepala Desa Sole	Rp. 3.600.000.	
14.	La Hamid	Kepala Desa Tonu Jaya	Rp. 3.600.000.	
15.	Ellisa Upessy	Kepala Desa Elpaputih	Rp. 3.600.000.	
16.	P. Mawene	Kepala Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 3.600.000.	
17.	Yunus Mesinay	Kepala Desa Ahiolo/Abio	Rp. 3.600.000.	
18.	Amos Lesiela	Kepala Desa Huku Kecil	Rp. 3.600.000.	
19.	F. Ifaksalili	Kepala Desa Watui	Rp. 3.600.000.	
20.	Drs. Herkop. A. Maatoke	Kepala Desa Sanahu	Rp. 3.600.000.	
21.	Drs. A. Tiakoly	Kepala Desa Tomalehu Barat	Rp. 3.600.000.	
22.	Agustinus Hahua	Kepala Desa Tomalehu Timur	Rp. 3.600.000.	
23.	Ahmad Prawira	Kepala Desa Buano Hatuputih	Rp. 3.600.000.	
24.	Farid Warang	Kepala Desa Tuniwara	Rp. 3.600.000.	
25.	M. Bin Musa Pellu	Kepala Desa Luhutuban	Rp. 3.600.000.	
26.	M. Taher Talahuka	Kepala Desa Masawaai	Rp. 3.600.000.	
27.	Ismail Makatita	Kepala Desa Kelang Asaude	Rp. 3.600.000.	
28.	M. Manuputty	Kepala Desa Tomalehu	Rp. 3.600.000.	
29.	M. J. Taniwele	Kepala Desa Seriholo	Rp. 3.600.000.	
30.	Alexius Wemay	Kepala Desa Rambatu	Rp. 3.600.000.	
31.	Hans Ruspana	Kepala Desa Manusa	Rp. 3.600.000.	
32.	Efradus Soriyale	Kepala Desa Hukuanakotta	Rp. 3.600.000.	
33.	Ny. R. Pattiwailapia	Kepala Desa Patahuwe	Rp. 3.600.000.	
34.	Fektor Latuserimala	Kepala Desa Nukuhai	Rp. 3.600.000.	
35.	Zakaria Elly	Kepala Desa Rumahsoal	Rp. 3.600.000.	
36.	Wellem Rumahsoal	Kepala Desa Niniari	Rp. 3.600.000.	
37.	O. Matayane	Kepala Desa Matapa	Rp. 3.600.000.	
38.	Sefnat Kalaimena	Kepala Desa Lumapelu	Rp. 3.600.000.	
39.	Rony Z. Maitale	Kepala Desa Masihuwey	Rp. 3.600.000.	
40.	Petrus Lisake	Kepala Desa Solea	Rp. 3.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.	Hj. Anita Payapo	Kepala Desa Luh	Rp. 3.600.000.	
42.	H. Kaisupy	Kepala Desa Iha	Rp. 3.600.000.	
43.	Shalihin Samal	Kepala Desa Kulur	Rp. 3.600.000.	
		Jumlah	Rp. 154.800.000.	

- Sehingga jumlah total dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang diperintahkan oleh Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak dibagikan kepada Pejabat Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya adalah sebesar Rp 154.800.000,00 (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai dengan perintah Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak membagikan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa kepada 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa dengan jumlah dana sebesar Rp. 154.800.000. (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) seharusnya dana tersebut langsung dikembalikan ke Kas Daerah, akan tetapi atas perintah Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM, kepada Saudara MAGGIE PATTIRANE sebagian dana tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya sebesar Rp. 77.900.000. (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang disalurkan maupun yang tidak disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebagai berikut :

NO. URT.	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	JUMLAH DANA YANG SUDAH DISALURKAN	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	KET.
1.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Piru	Rp. 46.800.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Neniari	Rp. 12.600.000.-	Rp. 3.300.000.	
3.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Eti	Rp. 60.900.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Kawah	Rp. 28.800.000.-	-	
8.	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 201.000.000.-	Rp. 17.700.000.	
2.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.-	-	
2.	Desa Seruan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Kamarian	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 135.300.000.-	Rp. 7.200.000.	
3.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Waisamu	-	Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Lohiatala	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Waisarissa	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Waihatu	-	Rp. 21.300.000.	
	Jumlah	Rp. 60.000.000.-	Rp. 40.800.000.	
4.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.-	Rp. 3.600.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Desa Allang Asaude	Rp. 3.600.000.-	Rp. 12.300.000.	
3.	Desa Buano Utara	Rp. 23.100.000.-	Rp. 9.000.000.	
4.	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Tahalupu	Rp. 23.400.000.-	Rp. 5.400.000.	
6.	Desa Sole	Rp. 27.600.000.-	Rp. 6.600.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 195.600.000.-	Rp. 44.100.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Ahiole/Abio	Rp. 12.000.000.-	Rp. 6.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Wasia	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 78.900.000.-	Rp. 39.900.000.	
6.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Hatuputih	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.-	Rp. 9.000.000.	
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 124.800.000.-	Rp. 30.600.000.	
7.	Kecamatan Pulau Amalatu			
1.	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Rumahkay	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 90.300.000.-	Rp. 23.100.000.	
8.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Hunitetu	Rp. 42.900.000.-	-	
2.	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.-	-	
3.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 97.800.000.-	Rp. 10.800.000.	
9.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Patuhuwe	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
8.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.-	-	
9.	Desa Hulung	Rp. 12.600.000.-	-	
10.	Desa Kasie	Rp. 21.300.000.-	-	
11.	Desa Nukuhai	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	Rp. 12.600.000.-	-	
13.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.-	-	
14.	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.-	-	
16.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.-	-	
17.	Desa Rumahsoal	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	Rp. 15.900.000.-	-	
19.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 267.600.000.-	Rp. 14.400.000.	
10.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Schuwe	Rp. 12.600.000.-	-	
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.-	-	
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	

Halaman 54 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



6.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Makububuy	Rp. 15.900.000.-	-	
8.	Desa Sukaraja	Rp. 12.600.000.-	-	
9.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.-	-	
11.	Desa Musihuwey	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	DesaTounussa	Rp. 15.900.000.-	-	
13.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
14.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 194.400.000.-	Rp. 14.400.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Luhu	Rp. 117.300.000.-	Rp. 12.000.000.	
2.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lokki	Rp. 48.300.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 210.600.000.-	Rp. 19.200.000.	
	Jumlah Seluruhnya	Rp.1.656.300.000.	Rp. 262.200.000.	

- Sehingga jumlah dana yang disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp 1.656.300.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak/belum disalurkan adalah sebesar Rp 262.200.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang masih tersisa di Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp 327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Dana yang tidak/belum disalurkan sebesar Rp. 262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
2. Selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp.65.700.000. (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Saudara **AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.**

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar Rp. 327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp.77.900.000, (tujuh puluh tujuh juta Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp 41.426.130,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 36.473.870,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- Bahwa secara keseluruhan dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah :

NO. URT.	NAMA KECAMATAN/ NAMA DESA	JUMLAH DANA YANG SUDAH DISALURKAN	JUMLAH DANA YANG BELUM DISALURKAN	KET.
1.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Piru	Rp. 46.800.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Neniari	Rp. 12.600.000.-	Rp. 3.300.000.	
3.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Eti	Rp. 60.900.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Kawah	Rp. 28.800.000.-	-	
8.	Desa Ariate	Rp. 12.600.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 201.000.000.-	Rp. 17.700.000.	
2.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Kairatu	Rp. 45.000.000.-	-	
2.	Desa Seruan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Kamarian	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Hatusua	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 135.300.000.-	Rp. 7.200.000.	
3.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Waisamu	-	Rp. 15.900.000.	
2.	Desa Lohiatala	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Nuruwe	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Waisarissa	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Waihatu	-	Rp. 21.300.000.	
	Jumlah	Rp. 60.000.000.-	Rp. 40.800.000.	
4.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Allang Asaude	Rp. 3.600.000.-	Rp. 12.300.000.	
3.	Desa Buano Utara	Rp. 23.100.000.-	Rp. 9.000.000.	
4.	Desa Buano Selatan	Rp. 23.100.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Tahalupu	Rp. 23.400.000.-	Rp. 5.400.000.	
6.	Desa Sole	Rp. 27.600.000.-	Rp. 6.600.000.	
7.	Desa Tonu Jaya	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 195.600.000.-	Rp. 44.100.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Elpaputih	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Sumeith Pasinaro	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Ahiole/Abio	Rp. 12.000.000.-	Rp. 6.000.000.	
4.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Wasia	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 78.900.000.-	Rp. 39.900.000.	
6.	Kecamatan Pulau Manipa			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Hatuputih	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.-	Rp. 9.000.000.	
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 124.800.000.-	Rp. 30.600.000.	
7.	Kecamatan Pulau Amalatu			
1.	Desa Tihulale	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Rumahkay	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Seriholo	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
7.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 90.300.000.-	Rp. 23.100.000.	
8.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Hunitetu	Rp. 42.900.000.-	-	
2.	Desa Rumberu	Rp. 21.300.000.-	-	
3.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
5.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 97.800.000.-	Rp. 10.800.000.	
9.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.-	-	
2.	Desa Nikulkan	Rp. 15.900.000.-	-	
3.	Desa Niwelehu	Rp. 18.000.000.-	-	
4.	Desa Nuniali	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Lisabata	Rp. 15.900.000.-	-	
6.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Patuhuwe	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
8.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.-	-	
9.	Desa Hulung	Rp. 12.600.000.-	-	
10.	Desa Kasie	Rp. 21.300.000.-	-	
11.	Desa Nukuhai	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Pasinalo	Rp. 12.600.000.-	-	
13.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.-	-	
14.	Desa Laturake	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Bua	Rp. 12.600.000.-	-	
16.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.-	-	
17.	Desa Rumahsoal	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
18.	Desa Lohia Sapalewa	Rp. 15.900.000.-	-	
19.	Desa Ninari	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
	Jumlah	Rp. 267.600.000.-	Rp. 14.400.000.	
10.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Sohuwe	Rp. 12.600.000.-	-	
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.-	-	
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.-	-	
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.-	-	
5.	Desa Matapa	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
6.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.-	-	
7.	Desa Makububuy	Rp. 15.900.000.-	-	
8.	Desa Sukaraja	Rp. 12.600.000.-	-	
9.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
10.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.-	-	
11.	Desa Musihuwey	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
12.	Desa Tounussa	Rp. 15.900.000.-	-	
13.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.-	Rp. 3.600.000.	
14.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.-	-	
15.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 194.400.000.-	Rp. 14.400.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Luhu	Rp. 117.300.000.-	Rp. 12.000.000.	
2.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
3.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.-	Rp. 3.600.000.	
4.	Desa Lokki	Rp. 48.300.000.-	-	
	Jumlah	Rp. 210.600.000.-	Rp. 19.200.000.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Seluruhnya	Rp.1.656.300.000.	Rp. 262.200.000.	
--	-------------------	-------------------	------------------	--

- Sehingga jumlah dana yang disalurkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp 1.656.300.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan yang tidak/belum disalurkan adalah sebesar Rp 262.200.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang masih tersisa di Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE adalah sebesar Rp 327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

3. Dana yang tidak/belum disalurkan sebesar Rp.262.200.000. (dua ratus enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah)
4. Selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar **Rp 65.700.000.00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh Saudara **AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.**
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE melalui Saudara NOVIANA MANUPASSA dihadapan Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi padahal yang seharusnya diserahkan oleh Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE berdasarkan bukti penerimaan dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa dan kelebihan selisih dana adalah sebesar Rp 327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari dana sisa yang masih berada pada Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE. sebesar Rp. 77.900.000, (tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) telah dipergunakan untuk kepentingan dinas atau kepentingan lainnya dan kemudian baru dikembalikan/diserahkan kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp.41.426.130. (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sehingga masih ada selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 36.473.870,00 (tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- 1. Pada tanggal 05 September 2015 Sebesar Rp 250.000.000,00

Halaman 58 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 10 Januari 2016 sebesar Rp. 41.426.130.

Jumlah **sebesar Rp. 291.426.130.**

Sehingga total dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebesar *Rp.291.426.130 (dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah).*

- Bahwa dari Dana yang diterima oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE kemudian melanjutkan pembagian Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa sebagai berikut :

No.	NAMA DESA	NAMA PENERIMA	JABATAN	JUMLAH	KET.
1.	Desa Allang Asaude	5. Alexander Huwae 6. Yohanis Huwae 7. Robert Lalihatu 8. Jacob Halley	Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
2.	Desa Buano Utara	3. La Jasmadi 4. La Tarmin.	Kadus Pulau Kasuari Sekdus Pulau Kasuari	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
3.	Desa Tahalupu	3. Ode Umar 4. La Ode Sukirman	Kadus Tihu Sekdus Tihu	Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
4.	Desa Waisamu	5. Gerson Dewis 6. Jacob Telussa 7. J. Reunussa 8. Frans Ririhena	Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
5.	Desa Waihatu	7. Kristianingsih 8. Samuri 9. Prstiyo Nugroho 10. Siman 11. Sugiman 12. Sugondo	Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum Kadus Sasak Jaya Sekdus Sasak Jaya	Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 2.400.000.	
5.	Desa Wasia	6. R. F. Risapaly 7. D. Hunietu 8. Roy Kariu 9. Temy Tauran 10. Rudi Unitetu	Pj. Kepala Desa Sekertaris Desa Kaur Pemerintahan Kaur Pembangunan Kaur Umum	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000. Rp. 3.000.000.	
6.	Desa Hatunuru	Melkias Rumaherang	Sekertaris Desa	Rp. 3.300.000.	
7.	Desa Hualoy	6. Sulaiman Lusi 7. Kamil Hehanusa 8. H.M.Hehanussa 9. Abd. H. Wakano 10. Hasan Lussy	Pj. Kepala Desa Sekertaris Desa	Rp. 3.600.000. Rp. 3.300.000.	



			Kaur Pemerintahan	Rp. 3.000.000.	
			Kaur Pembangunan	Rp. 3.000.000.	
			Kaur Umum	Rp. 3.000.000.	
			Jumlah	Rp. 88.200.000.	

- Dana yang dibagikan/dialurkan oleh Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebesar Rp.88.200.000, (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp. 203,226,130, (dua ratus tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) tidak langsung dimasukkan pada rekening Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa pada Bank Maluku Nomor: 1402051246 ataupun dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerahkan tetapi dana tersebut oleh saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukkan ke rekening pribadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 4974-01-006776-53-9 sebesar Rp.150.000.000. sedangkan sisa dana cash sebesar Rp.53.226.130. (lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM memerintahkan Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi mempergunakannya untuk kepentingan dinas ataupun kepentingan lainnya.
- Bahwa dari total dana yang dialurkan kepada Kepala Desa/aparatur Desa kemudian menyeter kembali penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa secara bertahap melalui saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sejak bulan Desember 2015, akan tetapi dana tersebut tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah tetapi dimasukkan ke dalam Deposito pribadi sebesar Rp. 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi menyeter ke Kas daerah mulai dari bulan Juni 2016.
- Bahwa secara keseluruhan Dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang disetorkan Desa-desa kepada Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Yang dikembalikan	Jumlah Dana Yang belum dikembalikan	Ket.
1.	Kecamatan Taniwel			
1.	Desa Mornaten	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Nikulukan	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Lisabata.	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Wakolo	Rp. 12.600.000.		
5.	Desa Patahuwe	Rp. 9.000.000.		
6.	Desa Kasie	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa Nukuhae	Rp. 9.000.000.		
8.	Desa Pasinalu	Rp. 12.600.000.		
9.	Desa Buria	Rp. 12.600.000.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Desa Riring	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Rumasoal	Rp. 9.000.000.		
12.	Desa Luhiasapalewa	Rp. 15.900.000.		
13.	Desa Niniari	Rp. 12.300.000.		
14.	Desa Uweth	Rp. 15.900.000.		
15.	Desa Taniwel	Rp. 18.000.000.		
16.	Desa Niwelehu	-	Rp. 18.000.000.	
17.	Desa Nuniali	-	Rp. 15.900.000.	
18.	Desa Laturake	-	Rp. 12.600.000.	
19.	Desa Hulung	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 203.100.000.	Rp. 64.500.000.	
2.	Kecamatan Seram Barat			
1.	Desa Morekauw	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Lumoli	Rp. 14.400.000.	-	
3.	Desa Etti	Rp. 52.200.000.	Rp. 8.700.000.	
4.	Desa Kaibobo	Rp. 12.600.000.	-	
5.	Desa Kawa	Rp. 28.800.000.	-	
6.	Desa Piru	-	Rp. 46.800.000.	
7.	Desa Niniari	-	Rp. 15.900.000.	
8.	Desa Ariate	-	Rp. 12.600.000.	
		Rp.120.300.000.	Rp. 84.000.000.	
3.	Kecamatan Amalatu			
1.	Desa Latu	Rp. 18.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu	Rp. 12.300.000.	-	
3.	Desa Tala	Rp. 15.900.000.	-	
4.	Desa Tihulale	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Rumahkay	-	Rp. 15.900.000.	
6.	Desa Hualoy	-	Rp. 15.900.000.	
7.	Desa Seriholo	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 46.200.000.	Rp. 60.000.000.	
4.	Kecamatan Taniwel Timur			
1.	Desa Souhuwe	Rp. 12.600.000.		
2.	Desa Maloang	Rp. 12.600.000.		
3.	Desa Lumalatal	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Hatunuru	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Seakasale	Rp. 12.600.000.		
6.	Desa Makububui	Rp. 15.900.000.		
7.	Desa sukaraja	Rp. 12.600.000.		
8.	Desa Lumapelu	Rp. 9.000.000.		
9.	Desa Uwen Pantai	Rp. 12.600.000.		
10.	Desa Waraloin	Rp. 12.600.000.		
11.	Desa Walakone	Rp. 15.900.000.		
12.	Desa Solea	Rp. 12.300.000.		
13.	Desa Tounusa	-	Rp. 15.900.000.	
14.	Desa Musihuwey	-	Rp. 9.000.000.	
15.	Desa Matapa	-	Rp. 9.000.000.	
		Rp.148.200.000.	Rp. 33.900.000.	
5.	Kecamatan Elpaputih			
1.	Desa Sumeit pasinaro	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Huku Kecil	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Watui	Rp. 12.300.000.		
4.	Desa Waisia	Rp. 15.900.000.		
5.	Desa Sanahu	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Ahio/Abio	Rp. 12.300.000.		
7.	Desa Elpaputih	-	Rp. 12.300.000.	
	Jumlah	Rp. 82.800.000.	Rp. 12.300.000.	
6.	Kecamatan Kairatu			
1.	Desa Seruawan	Rp. 15.900.000.		
2.	Desa Waimital	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Hatusua.	Rp. 15.900.000.		
4.	Desa Uraur	Rp. 12.300.000.		
5.	Desa Waipirit	Rp. 12.300.000.		
6.	Desa Kairatu	-	Rp. 45.000.000.	
7.	Desa Kamariang	-	Rp. 18.000.000.	
		Rp. 72.300.000.	Rp. 63.000.000.	
7.	Kecamatan Pulau Manipa			
1.	Desa Tomalehu Barat	Rp. 9.000.000.	-	
2.	Desa Tomalehu Timur	Rp. 12.300.000.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Desa Buano Hatuputih	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Tuniwara	Rp. 17.700.000.		
5.	Desa Luhutuban	Rp. 44.700.000.		
6.	Desa Masawoi	Rp. 14.400.000.		
7.	Desa Kelang Asaude	Rp. 17.700.000.		
		Rp.124.800.000.	-	
8.	Kecamatan Waesala			
1.	Desa Waesala	Rp. 77.100.000.		
2.	Desa Alang Asaude	Rp. 15.900.000.		
3.	Desa Buano Utara	Rp. 28.500.000.		
4.	Desa Tahalupu	Rp. 28.800.000.		
5.	Desa Tonujaya	Rp. 17.700.000.		
6.	Desa Buano Selatan	-	Rp. 23.100.000.	
7.	Desa Sole	-	Rp. 30.600.000.	
		Rp.168.000.000.	Rp.53.700.000.	
9.	Kecamatan Kairatu Barat			
1.	Desa Lohiyatala	Rp. 12.300.000.	-	
2.	Desa Kamal	Rp. 15.900.000.	-	
3.	Desa Waesamu	-	Rp. 12.300.000.	
4.	Desa Nuruwe	-	Rp. 15.900.000.	
5.	Desa Waisarissa	-	Rp. 12.300.000.	
6.	Desa Waihattu	-	Rp. 17.700.000.	
		Rp.28.200.000.	Rp.58.200.000.	
10.	Kecamatan Inamosol			
1.	Desa Rambatu	Rp. 12.300.000.		
2.	Desa Manusa	Rp. 12.300.000.		
3.	Desa Hukuanakotta	Rp. 9.000.000.		
4.	Desa Hunitetu	-	Rp. 39.300.000.	
5.	Desa Rumberu	-	Rp. 21.300.000.	
		Rp.33.600.000.	Rp.60.600.000.	
11.	Kecamatan Huamual			
1.	Desa Iha	Rp. 36.000.000.	-	
2.	Desa Kulur	Rp. 9.000.000.	-	
3.	Desa Luhu	-	Rp. 125.700.000.	
4.	Desa Loki	-	Rp. 48.300.000.	
		Rp. 45.000.000.	Rp. 174.000.000.	
	Jumlah	Rp. 1,072, 500.000.	Rp. 664.200.000.	

- Jumlah yang diterima dan disetorkan seluruhnya sebesar Rp.1,072.500.000. (satu Milyard tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.664,200.000. (enam ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) belum disetorkan oleh beberapa desa di Kabupaten Seram Barat.

- Bahwa saat dilakukan proses pemeriksaan total dana yang disetor langsung oleh Desa dan melalui Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ke KASDA adalah :

1. Pada Tanggal 10 Desember 2015 Rp 52.200.000,00.
2. Pada Tanggal 03 Juni 2016 sebesar Rp 378.000.000,00.
3. Pada Tanggal 21 Juli 2016 sebesar Rp 50.400.000,00.
4. Pada Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp 59.100.000,00.
5. Pada Tanggal 01 Agustus 2016 sebesar Rp 47.700.000,00.
6. Pada Tanggal 08 September 2016 sebesar Rp 125.700.000,00.
7. Pada Tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 148.200.000,00.
8. Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp 18.000.000,00.
9. Pada Tanggal 13 Oktober 2016 sebesar Rp 40.800.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada Tanggal 10 Oktober 2016 sebesar Rp 94.500.000,00

11. Pada Tanggal 28 Nopember 2016 sebesar Rp 101.900.000,00

Jumlah Rp1.116.500.000,00

- Selanjutnya dilakukan kembali penyetoran Dana Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa ke Kas Daerah pada bulan Januari 2017 sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000,00

2. Pada tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp. 12.300.000,00

3. Pada tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000,00

Jumlah Rp 114.000.000,00

- Jumlah setoran ke Kas Daerah secara keseluruhan adalah sebesar Rp.1,230,500.000. (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang diperoleh dari :

1. Setoran Pengembalian dari Desa sebesar Rp1.072.500.000,00

2. Setoran dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE.dan Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi sebesar Rp.158.000.000.

- Sehingga masih terdapat selisih dana yang belum dikembalikan adalah sebesar Rp 753,700.000. yang diperoleh dari :

1. Desa yang belum mengembalikan

setoran sebesar Rp 664.200.000,00.

2. Dari Saudara MAGGIE PATTIRANE, SE

sebesar Rp 36.473,870,00.

3. Dari Saudara AMELIA YOLANDA TAYANE

sebesar Rp 53.026.130,00.

Jumlah Rp 753,700,000.00.

- Sehingga jumlah total Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp 753.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat berakibat adanya kerugian keuangan Negara Cq APBD Seram Bagian Barat sebesar Rp 753.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 undang- undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- b. Membebaskan Drs. REONALDO SILOOY, MM oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
- c. Menyatakan terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana Sebagaimana Dakwaan Subsidaire
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan,dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
- e. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 250.000.000. pada tanggal 05 September 2015.
 2. Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp. 41.426,130 pada tanggal 10 Januari 2016.
 3. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-08 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
 4. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.

Halaman 64 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
6. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
7. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
8. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
9. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
10. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
11. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
12. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
13. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
14. Foto copy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
15. Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. kepada Saudara F. Lumamuly pada tanggal 22 Juni 2015.
16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. kepada Saudara D. S. Katayana pada tanggal 18 Juni 2015.
17. Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000. untuk transport kepada Saudara S. Kalaimena pada tanggal 18 Juni 2015.
18. Kwitans asli Nota pembelanjaan 13 buah lampu sebesar Rp. 650.000.
19. Kwitansi asli biaya perbaikan mobil DE 188 GM sebesar Rp. 3.500.000.
20. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.

Halaman 65 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
22. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
23. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
24. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
25. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
26. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
27. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
28. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
29. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
30. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
31. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
32. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
33. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
34. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
35. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
36. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
37. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
38. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.

Halaman 66 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
40. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
41. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
42. Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
43. Foto copy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 52.200.000. pada tanggal 10 Desember 2015.
44. Foto copy 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp. 52.200.000.
45. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 378.000.000. pada tanggal 03 Juni 2016.
46. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 970/169/TBP/DPPKAD/2016 sebesar Rp. 378.000.000.
47. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 50.400.000. pada tanggal 21 Juli 2015.
48. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 02 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.
49. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 59.100.000. pada tanggal 25 Juli 2015.
50. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 03 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.
51. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 47.700.000. pada tanggal 10 Agustus 2016.
52. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.
53. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 125.700.000. pada tanggal 08 September 2016.
54. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.
55. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 148.200.000. pada tanggal 27 September 2016.
56. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.

Halaman 67 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 18.000.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
58. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.
59. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 94.500.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
60. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.
61. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 40.800.000. pada tanggal 13 Oktober 2016.
62. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.
63. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 101.900.000. pada tanggal 12 Nopember 2016.
64. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Nopember 2016 sebesar Rp. 101.900.000.
65. Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 37.500.000. pada tanggal 13 Januari 2017.
66. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian BPMPD pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
67. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 13.000.000.
68. Foto copy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 12.300.000. pada tanggal 18 Januari 2017.
69. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD Desa sebesar Rp. 12.300.000.
70. Foto copy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 64.200.000. pada tanggal 19 Januari 2017.
71. Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.
72. Asli 1 (satu) eksemplar laporan Transaksi (rekening Koran) atas nama Amelia Yolanda Tayane tanggal 23 Mei 2016 pada Bank BRI Nomor rekening : 4974-01-006776-53-9 periode :
 - a. 01-09-2015 – 31-10-2015.
 - b. 01-11-2015 - 31-12-2015
 - c. 01-01-2016 – 29-02-2016

Halaman 68 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 01-03-2016 – 23-05-2016

73. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembebasan dari jabatan pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.
74. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.
75. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
76. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 100/114.M Tahun 2016
77. Foto copy 1 (satu) eksemplar yang dilegalisier Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
78. Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.
79. Foto copy 1 (satu) helai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 19.BKD/SPM-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.
80. Foto copy 1 (satu) helai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.
81. Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.
82. Asli 1 (satu) buah buku rekening Bank Maluku Nomor : 1402051246 .
83. Asli 1 (satu) helai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas pada tanggal 12 Juni 2015.
84. Asli 1 (satu) helai Surat Nomor : 414.1/53/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai Penghasilan Tetap Tiap Bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015.
85. Asli 1 (satu) eksemplar Telaan Staf Nomor : 414.1/68/BPM-PD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Usul Pencairan ADD untuk pembayaran

Halaman 69 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa / Dusun selama 6 (enam) bulan.

86. Foto copy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
87. Foto copy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggara 2015.
88. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-638 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
89. Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa.
90. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.
91. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.
92. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Amelia Yolanda Tayane, ST, M.Si.

- f. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 18 Januari 2018 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/Pn Amb yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, M.M. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, M.M. oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI

Halaman 70 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, M.M. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Barang Bukti Nomor 92, sebagaimana dalam uraian tersebut di atas ;Dipergunakan dalam perkara lain;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Terdakwa Drs. Reonaldo Silooy, MM. telah mengajukan permintaan banding pada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yaitu pada tanggal 23 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2018 sesuai Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 9/AktaPid.Tipikor/2017/PN.Amb.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2018 yang telah diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana ternyata pada tanda terima memori banding Nomor: 3/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb. dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana ternyata pada Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb.

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Juni 2018, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 25 Juni 2018, Nomor 3/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah



pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Februari 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 3.a/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb. dan sehubungan dengan hal tersebut telah pula dibuat Akta Terlambat Banding tertanggal 2 Februari 2018, sebagaimana Akta Terlambat Banding Nomor 3.a/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Amb. serta Permintaan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2018, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 9/Akta Pid.Tipikor/2017/PN.Amb.

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasehat hukum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) sesuai surat Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon masing-masing Nomor W27-U1/935/HT.07/V/2018 dan Nomor W27-U1/936/HK.07/V/2018 tanggal 28 Mei 2018, selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang bertentangan dengan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidair) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Bahwa pertimbangan hukum unsur "Setiap Orang" oleh majelis hakim



tingkat pertama berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, adalah sangat subjektif karena mengangkat secara mentah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan peristiwa pidana serta fakta yang terungkap dipersidangan. Menurut kami, bahwa terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM tidak memenuhi unsur sebagai subjek hukum karena sumber/peristiwa pidana sebagaimana didakwakan berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 dimana terdakwa berstatus sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa medio Februari-Juli 2015. Dalam tahun anggaran 2015 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat terdapat 4 (empat) kali pergantian jabatan Pelaksana Tugas, masing-masing :

> Medio bulan Januari - Februari	Ir. D. Selanno Drs. R.
> Medio bulan Februari - Juli	Silooy, MM Dra. B. D.
> Medio bulan Juli - September	Puttileihalat Woody
> Medio bulan September – Desember	Timisela, Shut.

Bahwa berdasarkan data periode jabatan Pelaksana Tugas tersebut terkait dengan fakta persidangan, maka unsur "setiap orang" dalam pembuktian dakwaan subsidair dimana secara mutatis mutandis berdasarkan pembuktian dakwaan primair TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI sehingga harus dinyatakan tidak terpenuhi.

B. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan terpenuhi oleh majelis hakim menunjukkan ketidakmampuan dalam memahami tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh majelishakim sehingga kabur dalam mengungkapkan antara kejadian dan fakta sidang serta data-data yang harus terpenuhi dalam menegaskan unsur dimaksud, bahkan majelis hakim tidak memahami gambaran seluruh peristiwa pidana sebagaimana didakwakan terutama berdasarkan regulasi yang dipakai sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan antara lain Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang tentang Keuangan Negara,



Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan beserta implementasinya baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Menteri dan seterusnya. Akibatnya fakta-fakta dalam persidangan yang digunakan sebagai pertimbangan majelis hakim untuk memenuhi unsur ini sebagai hal yang dipaksakan atau terpaksa karena ketidak mampuan majelis hakim memahami tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Kesimpulan kami bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Selain dari itu pula kami penasihat hukum terdakwa dalam mempelajari putusan pada halaman 15 (dakwaan Jaksa Penuntut Umum) mencantumkan dana sebesar Rp. 65.700.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dana tersebut oleh JPU dianggap sebagai kelebihan dana yang oleh majelis hakim menganggap bahwa kelebihan dana itu dipergunakan oleh terdakwa Drs. REONALDO S1LOOY, MM. Padahal dalam fakta persidangan terdakwa saksi mahkota AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi menjelaskan bahwa uang Rp. 65.700.000 tersebut adalah tanggung jawab penuh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi (Saksi Mahkota) dan Rp. 65.700.000 tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa Drs. REONALDO S1LOOY, MM.

- Bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat juga merealisasikan ADD melalui Bendahara PPKD (Bendahara Bantuan). Menurut terdakwa yang pada waktu tersebut menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPMPD, pencairan ADD ini karena adanya tuntutan dari kepala desa pada 12 Juni 2015 untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari Januari s.d. Juni 2015. Tuntutan tersebut disampaikan karena sampai dengan bulan Juni 2015 ADD tahap 1 belum disalurkan. Berdasarkan hasil telaahan BPMPD, Kepala BPMPD menyampaikan surat kepada Sekretaris Daerah tentang penyaluran ADD sebesar Rp1.984.200.000,00 untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa melalui surat Nomor 414.1/53/BPM-PD/V1/2015 tanggal 12 Juni 2015.
- Bahwa keputusan/tindakan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPMPD telah memenuhi unsur penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan Undang-



Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan, pasal 35 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan". Hal ini dimaksudkan karena Keputusan dan/atau Tindakan yang berakibat timbulnya pengelolaan alokasi anggaran oleh BPMPD tidak/belum dapat dilaksanakan oleh karena sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015, penyaluran ADD dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap 1 bulan April sebesar 40%, tahap II bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III bulan November sebesar 20%, namun, tahapan penyaluran tersebut tidak dapat dipenuhi dan baru dimulai pada tanggal 3 November 2015. Keterlambatan ini terjadi karena terlambatnya APBDesa, sedangkan Peraturan Bupati tentang lita Cara Penyaluran ADD baru ditetapkan tanggal 10 Agustus 2015, dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rincian ADD baru ditetapkan 2 September 2015.

- Bendahara Bantuan atas instruksi Kepala DPPKAD membuat SPP Nomor 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015. Kepala DPPKAD kemudian membuat SPM tanggal 15 Juni 2015 dan SP2D diterbitkan tanggal 16 Juni 2015 Nomor 499/BEL/PPKD/VI/2015 sebesar Rp1.984.200.000,00. Pencairan ADD ini dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara PPKD yang kemudian dipindahbukukan ke rekening BPMPD pada Bank Maluku Nomor 1402051246 yang khusus dibuka untuk mengelola pembayaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Pembayaran kepada masing-masing kepala desa dan perangkat desa dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran BPMPD.
- Mekanisme pencairan DD dan ADD pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat diawali dengan permintaan pencairan DD dan ADD oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku unit kerja yang memiliki tupoksi pembinaan kepada desa. Surat permintaan tersebut disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan pencairan. Berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah, Bendahara PPKD menyiapkan SPP untuk disampaikan kepada PPKD (Kepala



DPPKAD). Berdasarkan SPP tersebut, Kepala DPPKAD membuat SPM untuk kemudian diterbitkan SP2D sebagai perintah pencairan dana. Penyaluran DD dan ADD kepada masing-masing desa dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa. Namun karena adanya tuntutan dari kepala desa pada 12 Juni 2015 untuk pembayaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa tersebut maka mekanisme yang dipakai adalah membuka rekening khusus BPMPD pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1402051246 yang dimaksudkan agar Bendahara Pengeluaran BPMPD dapat mengelola pembayaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan yang disepakati bahwa kepala desa dan perangkat desa wajib mengembalikan penghasilan tetap yang telah diterima setelah ADD diterima oleh masing-masing desa.

- Bahwa berdasarkan mekanisme tersebut, menunjukkan bahwa pengelolaan dan penyaluran Alokasi Dana Desa tidak berada dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran BPM-PD Tahun 2015 tetapi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Pos Mata Anggaran Belanja Aparatur Pemerintah Desa dan dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor. 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 merupakan bukti bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari APBD Kabupaten pada Pos Anggaran PPKD dan bukan Pos Anggaran BPM-PD. Dengan demikian pembukaan rekening khusus BPMPD pada Bank Maluku dengan Nomor Rekening 1402051246 yang dimaksudkan agar Bendahara Pengeluaran BPMPD dapat mengelola pembayaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BPMPD walaupun tidak terdapat dalam DPA-BPMPD tahun anggaran 2015 namun karena telah terjadi pemindahbukuan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran



uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dalam tahun anggaran 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat tidak dapat lagi melakukan pengelolaan Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa tetapi hanya menyalurkannya dengan menggunakan rekening khusus sebagai tindakan pemerintah daerah mengamankan serta mencegah dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan Aparatur Pemerintah Desa dimana oleh Pemeriksa/Auditor BPK RI., sebagai temuan yang tidak sesuai ketentuan.
- Pertimbangan majelis hakim terhadap pernyataan Amelia Yolanda Tayane, ST, MSi (bendahara pengeluaran) "bahwa atas perintah dan persetujuan Drs. REONALDO SILOOY, MM, penggunaan sisa dana bagi kebutuhan dinas secara bertahap masing-masing tanggal 06 Oktober 2015; 20 Oktober 2015; 29 Januari 2016; serta 29 Februari 2016", menunjukkan ketidakmampuan memahami peristiwa bahkan membenarkan hal yang tidak benar bahkan fakta sidang ini tidak memenuhi logika antara masa tugas Drs. REONALDO SILOOY, MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPMPD dengan peristiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Amelia Yolanda Tayane, ST dalam persidangan. Seharusnya majelis hakim tahu dan meyakini bahwa pernyataan Amelia Yolanda Tayane, ST adalah sebuah kebohongan bahkan penipuan yang diucapkan dalam persidangan yang berwibawa. Dapat kami simpulkan bahwa ada unsur pembiaran oleh majelis hakim untuk menggiring terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM sekaligus membenarkan upaya rekayasa jaksa penuntut umum bahwa terdapat unsur kesengajaan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri bahkan menganggap BPMPD selaku Perang kat Daerah mencari keuntungan (Profit) sehingga terpenuhi unsur "suatu korporasi".

C. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyasebagaimana menjadi pertimbangan majelis hakim berdasarkan pendapat, literatur maupun fakta-fakta persidangan menunjukkan adanya pengulangan dari setiap alinea dan paragraph penjelas untuk membenarkan dasar dakwaan jaksa penuntut umum dan bersifat mengada-ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015, LHP Nomor 11.C/XIX-AMB/06/2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terlampir secara utuh dalam memori banding ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Temuan Kepatuhan Nomor 5 ;

- a) terdapat Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak tertib;
 - b) terdapat Penyaluran Alokasi Dana Desa tidak tertib dan sebesar Rp.1.984.200.000,00 tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa dari temuan tersebut yang menjadi fokus dan diangkat oleh Aparatur Penegak Hukum (APH) sebagai peristiwa tindak pidana korupsi adalah Kepatuhan. Nomor 5 b); yang pada gilirannya menjadi bahan penuntutan kasus korupsi kepada terdakwa Drs. Reonaldo Silooy, MM.
 - Bahwa Penyaluran ADD tersebut dilakukan melalui dua cara yaitu pemindahbukuan ke rekening Kas Desa sebesar Rp36.323.627.582,- dan melalui Bendahara PPKD sebesar Rp1.984.200.000,- yang diangkat sebagai temuan BPK yakni tidak sesuai ketentuan.
 - o Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan pembayaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan SP2D yang diterbitkan tanggal 16 Juni 2015 Nomor 499/BEL/PPKD/V1/2015 melalui Bendahara PPKD sebesar Rp1.984.200.000,- tersebut, bukti pembayaran yang dibuat oleh kedua Bendahara Pengeluaran BPM-PD, jumlah penghasilan tetap yang sudah dibayarkan ke kepala desa dan perangkat desa oleh Bendahara Pengeluaran lama adalah sebesar Rp1.653.300.000,00. Mulai bulan Agustus 2015, pembayaran kepada kepala desa dan perangkat desa dilanjutkan oleh Bendahara Pengeluaran baru. Jumlah penghasilan tetap yang dibayarkan ke kepala desa dan perangkat desa oleh Bendahara Pengeluaran baru dari Agustus s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp95.400.000,00. Sehingga, jumlah penghasilan tetap yang sudah dibayarkan ke kepala desa dan perangkat desa seluruhnya berjumlah Rp1.748.400.000,00, sehingga sisa dana yang tidak dibagikan ke kepala desa dan perangkat desa sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp235.800.000,00 (Rp1.984.200.000,00 - Rp1.748.400.000,00). Saldotersebut terdiri dari saldo di rekening sebesar

Halaman 78 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 dan tunai sebesar Rp235.600.000,00. Seluruh pengelolaan dana tersebut dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran lama dan baru. Sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan penggunaan dana. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran baru yang menyatakan bahwa pada bulan Agustus s.d. November 2015, dana yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran tersebut pernah digunakan untuk kegiatan seperti pelantikan kepala desa definitif serta kegiatan sosialisasi DD/ADD yang pada saat itu belum tersedia dana karena belum mengajukan proses pencairan penggantian uang persediaan. Penggunaan dana tersebut dilakukan sesuai arahan Kepala BPMPD.

- o Mulai tanggal 24 November 2015 beberapa kepala desa dan perangkat desa telah mengembalikan penghasilan tetap kepada Bendahara Pengeluaran baru. Jumlah pengembalian sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp136.200.000,-sehingga, saldo kas per 31 Desember 2015 yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.372.000.000,00 (Rp.235.800.000,00 + Rp.136.200.000,00). Saldo kas ini tidak dilaporkan dalam laporan keuangan tahun 2015 dan tidak dapat diyakini jumlahnya karena beberapa masih digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran lain. Pada tahun 2016, beberapa kepala desa dan perangkat desa mengembalikan dana kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp114.300.000,00. Sehingga jumlah pengembalian sampai dengan 26 Mei 2016 sebesar Rp250.500.000,00 (Rp.136.200.000,00 + Rp 114.300.000,00). Dengan demikian, desa yang belum mengembalikan dana kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.497.900.000,00 (Rp.1.748.400.000,00 - Rp250.500.000,00).
- o Saldo kas dana penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa per 26 Mei 2016 seharusnya berjumlah Rp 486.300.000,00 (Rp235.800.000,00 + Rp 250.500.000,00). Berdasarkan identifikasi atas ketersediaan fisik kas tanggal 26 Mei 2016 menunjukkan bahwa saldo kas yang tersedia fisiknya hanya sebesar Rp.396.450.000,00, sisanya sebesar Rp.89.850.000,00 tidak diketahui keberadaannya. Atas saldo yang tidak didukung dengan fisik kas, Kepala BPMPD baru dan Bendahara Pengeluaran belum dapat menjelaskan keberadaan saldo tersebut.
- o Hal tersebut menunjukkan bahwa Bendahara Pengeluaran tidak memanfaatkan rekening Bank Maluku Nomor 1402051246 yang khusus dibuka untuk pengelolaan dana penghasilan tetap kepala desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa. Bendahara Pengeluaran memanfaatkan rekening pribadi untuk pengelolaan dana tersebut.

- o Penyimpanan di rekening pribadi dan melalui uang tunai sebesar Rp396.250.000,00 (Rp350.000.000,00 + Rp46.250.000,00) rawan disalahgunakan baik oleh Bendahara Pengeluaran maupun untuk kepentingan lain SKPD. Selain itu, daerah juga kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari jasa penyimpanan uang melalui nomor rekening 1402051246.
- o Untuk kas yang tidak tersedia saldo fisiknya, maka akan segera dikembalikan.
- o Bendahara Pengeluaran juga telah menyetorkan sisa dana yang masih dikelola sebesar Rp378.000.000,00 pada tanggal 31 Mei 2016. Sehingga sisa dana yang masih harus disetor Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sebesar Rp108.300.000,00 (Rp396.250.000,00 + Rp89.850.000,00 - Rp378.000.000,00) BPK merekomendasikan Bupati Seram Bagian Barat agar:
 - a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPMPD selaku pengguna anggaran yang lalai dalam melakukan pengendalian dan pengawasan;
 - b. Memerintahkan Kepala BPMPD untuk:
 - 1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran yang kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya;
 - 2) Mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp108.300.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah;
 - 3) Meminta Kepala Desa yang terkait untuk menyetorkan penghasilan tetap kepala desa ke Kas Daerah sebesar Rp1.497.900.000,00
- Rekomendasi BPK berdasarkan Hasil Pemeriksaan tersebut ditujukan kepada Bupati Seram Bagian Barat selain memberikan sanksi kepada Kepala BPMPD juga memerintahkan Kepala BPMPD memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp108.300.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah, bukan kepada terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM sebagaimana salah diinterpretasikan oleh penuntut umum sehingga menjadikan Rekomendasi BPK tersebut sebagai dasar penuntutan yang keliru, kabur, mengada-ada serta sangat

Halaman 80 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memalukan bagi seorang aparaturnya penegak hukum melakukannya.

- Bahwa rekomendasi BPK tidak terdapat :
 - ✓ Penilaian oleh auditor utama
 - ✓ ada double pembayaran;
 - ✓ sisa dana harus disetor ke rekening nomor 1402051246 Bank Maluku
 - ✓ perintah pengembalian dana dalam jangka waktu 60 hari

Hal ini membuktikan bahwa baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim tidak pernah membaca secara utuh dan lengkap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2015 terutama temuan pada BPMPD Kabupaten Seram Bagian Barat, namun secara sadar melakukan pembohongan data otentik pemerintah demi memuaskan nafsu memutarbalikan fakta sidang dengan menghadirkan data yang tidak otentik bahkan meruntuhkan wibawa lembaga peradilan yang terhormat menjadi lembaga yang penuh dengan kepalsuan hukum di negeri ini.

D. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, majelis hakim tidak dapat menunjukkan berapa besar dampak yang timbul sebagai akibat dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi atau berapa besar kerugian keuangan negara ataupun perekonomian negara.

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016; bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana ayat (6) : Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau mendeclare adanya kerugian negara.

Hal tersebut mempertegas kembali sikap kami bahwa apa yang menjadi tujuan penuntutan adalah upaya menjaring angin yang



mendapatkan hasil yang sia-sia, bahkan membutakan mata pada jalan kebenaran. Dakwaan subsidair ini salah arah bahkan menghasilkan keputusan yang keliru dan terburu-buru oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga patut dipertanyakan dan dievaluasi ulang demi menjaga kewibawaan dan kehormatan hukum itu sendiri.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-X1V/2016 tanggal 25 Januari 2017; menyatakan kata "dapat" dalam pasal 2 (i) dan pasal 3 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Perubahan mendasar oleh Mahkamah Konstitusi yakni dari delik formil menjadi delik materil dalam kasus Tindak Pidana Korupsi, artinya suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan Keuangan Negara dengan syarat harus adanya Kerugian Negara yang benar-benar terjadi atau aktual (actual loss) bukan perkiraan (potential loss). Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut: "Delik formal ialah delik vana dianggap telah selesai denaan dilakukangva tindakan yang dilarang dan diancam denaan hukuman oleh undana- undang. Sedangkan delik materil. delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang." Secara singkat dapat kami simpulkan bahwa, delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi.

Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya karena merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

- Berdasarkan uraian di atas maka unsur "dapat merugikan keuangan negara ataupun perekonomian negara" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana tergambar dalam surat tuntutan beserta dalil dan asas hukum yang bersifat yurisprudensi



dan mengikat sebagaimana dipaparkan walaupun sudah kadaluarsa membuktikan bahwa tuntutan tersebut menggambarkan suasana hati dan pikiran saling bertolak belakang dari penuntut yang berupaya mengelabui banyak pihak maupun para pengadil sehingga ikut terseret dalam jurang ketidakadilan dan memutuskan perkara tindak pidana korupsi yang katanya terbukti menurut hukum ternyata sebuah pepesan kosong dan hampa tanpa makna keadilan yang sesungguhnya.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM**;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dari pihak terdakwa, keterangan terdakwa beserta barang bukti (nomor 1 sampai dengan 92) dalam persidangan yang diajukan dalam surat penuntutan dan telah diakui oleh penuntut sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf d KUHAP termasuk didalamnya Daftar Pengembalian TAPD Tahun 2015 (nomor 1 sampai dengan 110) seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa seluruh alat bukti yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya menunjukkan bahwa tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum termasuk tidak terbukti adanya tindak pidana korupsi oleh terdakwa DRS. REONALDO S1LOOY, MM dalam dakwaan subsidair dengan penjelasan sebagai berikut:

- Terhadap pencairan dana melalui Bendahara PPKD berdasarkan mekanisme pengajuan SPP Nomor 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 kemudian dikeluarkan SPM tanggal 15 Juni 2015 oleh Kepala DPPKAD dan penerbitan SP2D tanggal 16 Juni 2015 Nomor 499/BEL/PPKD/V1/2015 sebesar Rp1.984.200.000,- kemudian dana tersebut dipindahbukukan dari rekening Kas Daerah ke rekening Bendahara PPKD yang kemudian dipindahbukukan kepada rekening BPMPD pada Bank Maluku Nomor 1402051246 yang khusus dibuka untuk mengelola pembayaran penghasilan kepala desa dan perangkat desa. Pengelolaan pembayaran penghasilan



kepala desa dan perangkat desa atas dana tersebut dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran (lama) dan bukan dalam pengelolaan dan penguasaan oleh terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM.

- Tindakan terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM selaku kepala SKPD (BPMPD) sekaligus pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, mempunyai tugas diantaranya melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Dalam melaksanakan kewenangan maka rincian tugas lainnya yaitu menyelenggarakan telaahan staf (tata naskah dinas) sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan juga melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta wajib menyusun laporan keuangan setiap akhir tahun anggaran. Berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM **memerintahkan** saksi ELISA SEPTINUS HAUMAHU, SH. Subag Perencanaan dan Keuangan; saksi mahkota MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran lama; merupakan pelaksanaan tugas dan wewenang serta berlaku pada setiap organisasi perangkat daerah yang bersifat komando (lini staf) secara berjenjang kepada pejabat/staf struktural di bawahnya. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilaksanakan oleh terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM tidak dapat disamakan dengan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.
- Bahwa terdakwa Drs.Reonaldo Silooy, MM memerintahkan saudara Elisa Septinus Haumahu, SH membuat daftar rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 Desa se Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor: 142 -194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan Bagi Aparatur Pemerintah Desa adalah pemutarbalikan fakta persidangan oleh penuntut umum,



dimana saudara Elisa Septinus Haumahu selaku saksi menyatakan bahwa yang menjadi dasar perhitungan adalah DPA tahun anggaran 2014 di item belanja tunjangan Aparatur Pemerintah Desa karena sampai dengan Tahun Anggaran 2014 uraian belanja tunjangan Aparatur Pemerintah Desa bersumber pada Daftar Pelaksanaan Anggaran(DPA) BPM-PD Tahun Anggaran 2014. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 81 ayat (1) bahwa penghasilan tetap setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa/Dusun dianggarkan dalam APBdesa yang bersumber dari ADD. Pelaksanaan ketentuan tersebut, mulai tahun 2015, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa/Dusun tidak lagi ditampung melalui DPA BPM-PD tetapi dianggarkan langsung didalam APBDesa, dimana ADD Tahap I, II dan 111 disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa pada Bank Pemerintah yang ditetapkan. Namun sampai dengan bulan juni 2015 ADD Tahap I belum disalurkan ke Rekening Desa karena besar Rincian ADD setiap Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam penyusunan APBDesa belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat.

- Bahwa kebijakan yang ditempuh oleh terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM untuk tidak membayarkan hak tunjangan Aparatur Pemerintah Desa yang telah berakhir masa tugas adalah berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) karena memiliki unsur-unsur dari asas kecermatan dimana berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian asas kecermatan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena



dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut. Asas kecermatan ini menuntut ketelitian dari aparaturnya pemerintah di dalam setiap kali melakukan suatu perbuatan. Dan setiap kali perbuatan aparaturnya pemerintah yang berakibat hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban, bukan saja pada dirinya sendiri sebagai subyek hukum tetapi juga pada pihak lain. Bahwa yang dituntut sebagai penyalahgunaan kewenangan oleh terdakwa Drs. REONALDO SILOOY, MM menunjukkan kurang paham atau gagalnya penuntut umum memahami hukum administrasi pemerintahan secara baik dan benar sehingga sangat mengada-ada bahkan memaksakan kehendak pribadi untuk menjerumuskan terdakwa kedalam kesalahan-kesalahan yang hanya sebagai asumsi belaka tanpa dasar pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik dan benar (good governance).

- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-R1) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015, LHP Nomor 11.C/XIX-AMB/06/2016 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, nomor 5.b; yang dititikberatkan pada terdapat Penyaluran Alokasi Dana Desa tidak tertib dan sebesar Rp.1.984.200.000,00 tidak sesuai ketentuan, dapat kami simpulkan sebagai berikut :
 - ✓ Berdasarkan bukti pembayaran yang dibuat oleh kedua Bendahara Pengeluaran, jumlah penghasilan tetap yang sudah dibayarkan ke kepala desa dan perangkat desa oleh Bendahara Pengeluaran lama adalah sebesar Rp1.653.300.000,00. Mulai bulan Agustus 2015, pembayaran kepada kepala desa dan perangkat desa dilanjutkan oleh Bendahara Pengeluaran baru. Jumlah penghasilan tetap yang dibayarkan ke kepala desa dan perangkat desa oleh Bendahara Pengeluaran baru dari Agustus s.d. 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp95.400.000,00. Temuan BPK tersebut menunjukkan bahwa secara legal dan sah serta memenuhi unsur kepatuhan terhadap perundang-undangan, terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM **tidak lagi menjabat** dan/atau



memiliki kewenangan selaku Pelaksana Tugas pada BPMPD berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2/251 tanggal 25 Juli 2015 tentang Pembebasan Dalam Jabatan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan diikuti dengan Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2/202 tanggal 27 Juli 2015 selaku Pelaksana Tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Seram Bagian Barat. Yang bersangkutan tetap berada dalam jabatan defitif sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Disamping itu Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2/203 tanggal 27 Juli 2015 memerintahkan Dra. B. D. Puttileihalat selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian.

- ✓ Bendahara Pengeluaran direkomendir mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp108.300.000,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah karena dalam pemeriksaan BPK tersebut Bendahara Pengeluaran juga telah menyetorkan sisa dana yang masih dikelola sebesar Rp378.000.000,00 pada tanggal 31 Mei 2016. Sehingga sisa dana yang masih harus disetor Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sebesar $Rp108.300.000,00 = (Rp396.250.000,00 + Rp89.850.000,00 - Rp378.000.000,00)$.
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD
- ✓ Kepala Desa yang terkait direkomendir untuk menyetorkan penghasilan tetap kepala desa ke Kas Daerah sebesar Rp1.497.900.000,00 karena ke kepala desa dan perangkat desa adalah pihak penerima dana sebagai panjar dimuka yang



wajib mengembalikan dalam bentuk hutang yang disetor ke Kas Daerah.

- ✓ Rekomendasi BPK tidak mencantumkan saudara terdakwa DRS. REONALDO S1LOOY sebagai pihak yang bertanggung jawab sehingga direkomendasikan harus mengembalikan potensi kerugian daerah ke Kas Daerah.
- ✓ Penuntut Umum gagal paham membaca dan memaknai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sehingga sangat diragukan oleh kami terhadap kemampuan dan sikap profesionalitas aparatur penegak hukum tetapi hanya mementingkan prestasi diri sendiri yang tidak cerdas dan patut dipertanyakan integritas seorang APH yang bertanggungjawab terhadap kualitas kinerjanya.
- ✓ Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016; bagian A. Rumusan Hukum Kamar Pidana ayat (6) : bahwa "Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional", mempertegas komitmen dan kebenaran yang harus dipenuhi baik oleh APH maupun Majelis Hakim Yang Terhormat dalam menentukan maupun memutuskan sebuah kasus tindak pidana korupsi demi terwujudnya rasa keadilan bagi warga masyarakat dan bangsa yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Ambon dalam memeriksa perkara dan dalam pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu antara surat penuntutan dengan fakta sidang terutama pemeriksaan saksi dan ahli bahkan gagalnya penuntut umum menggambarkan tindak pidana korupsi dinyatakan terjadi karena belum/tidak ada akibatnya berupa berapa besar kerugian negara yang timbul padahal delik materil merupakan



delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) telah terjadi. Delik Materil ini tidak dapat dikatakan selesai karena akibat yang tidak dikendaki itu tidak terjadi tetapi karena dakwaan subsidair yang diajukan penuntut umum hanyalah asumsi belaka atau imajinasi maka tidak ada kepastian hukum jika disimpulkan telah terjadi kerugian negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan yang melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsidair) telah terbukti menurut hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa mengenai penyalahgunaan kewenangan sangat kabur dan mengada-ada bahkan terlihat adanya upaya memaksakan kehendak sendiri oleh penuntut umum saat menghadirkan barang bukti yang secara administratif tercatat adanya pelanggaran penulisan naskah dinas yang mungkin secara sengaja dan sadar disajikan dalam rangka membenarkan adanya keterkaitan barang bukti (nomor 1 sampai 92) dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut:

- > BB.1. terdakwa DRS. REONALDO S1LOOY, MM tidak lagi menjabat PelaksanaTugas pada BPMPD.
- > BB.2. terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM tidak lagi menjabat PelaksanaTugas pada BPMPD.
- > BB.72. terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM tidak lagi menjabat PelaksanaTugas pada BPMPD tanggung jawab pada AMELIA YOLANDA TAYANE,ST, MSi Bendahara Pengeluaran.
- > BB.73 tertulis Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821-2-251Tahun 2015 tanggal 25 Juli



2016. "seharusnya" Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2015BB.75 tertulis Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat "seharusnya" Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor: 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 memerintahkan nama DRS. REONALDO SILOOY, MM ; jabatan Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terhitung mulai tanggal 27 Juli 2015.

- > BB.76 kabur tanpa makna penulisan tata naskah dinas
- > BB.77 tidak tercantum tahun anggaran
- > BB.89 bertentangan dengan fakta persidangan
- Berdasarkan barang bukti nomor 73 (BB.73) dapat dimaknai sebagai adanya upayapenuntut umum mengaburkan kondisi yang sebenarnya bahwa terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM sudah tidak lagi menjabat Pelaksana Tugas pada BPMPD terhitung mulai tanggal 26 Juli 2015 tetapi sengaja diarahkan kepada Majelis Hakim.

Tingkat Pertama jika REONALDO SILOOY, MM menjabat selaku Pelaksana Tugas pada BPMPD sampai dengan tanggal 26 juli 2016.

Berdasarkan barang bukti nomor 75 (BB.75) patut dipertanyakan kemampuan kompetensi tim penuntut umum sebagai Pejabat Fungsional Penyidik Kejaksaan Negeri sekaligus APH yang tidak mengerti dan memahami tujuan dikeluarkannya Surat Perintah kepada pejabat yang diperintah untuk melaksanakan tugasnya. Bagaimana hal tersebut dapat lolos dari ketelitian Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terhormat ketika melihat serta memaknainya dalam rangka mengeluarkan amar putusan yang seadil-adilnya ketika seluruh rangkaian kejadian, fakta persidangan, data dan alat bukti yang sah serta memenuhi pasal 184 KUHAP ternyata sudah dicemari dengan banyak sekali kesalahan dalam menyampaikan barang bukti. Tuhan adalah Pengadil Yang Maha Sempurna, maka hendaklah mengadili karena sebuah kebenaran yang patut dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapanNya kelak. Itulah makna "Jangan mengadili...karena kitapun akan diadili"....SEDERHANA... tetapi penuh dengan hakekat kehidupan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipikul sampai mati. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tanpa menguraikan akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana surat tuntutan yang tidak pula menyimpulkan seberapa besar jumlah kerugian negara/daerah yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang terdakwa selaku Pelaksana Tugas pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Seram Bagian Barat, bahkan sekalipun rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya potensi kerugian daerah karenanya harus ditindaklanjuti melalui proses penyelesaian pelunasan/penyetoran hutang ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran kepala desa maupun oleh kepala desa sebagaimana telah dilakukan oleh Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang telah menunjukkan bukti asli surat tanda setor beserta rekening Koran sebagai syarat penyelesaiannya dan telah berstatus selesai ditindaklanjuti oleh BPK. Putusan perkara sangat kejam dirasakan terdakwa, karena berdasarkan temuan dan rekomendasi BPK seakan-akan terdakwa telah dikriminalisasi dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang ternyata tidak terbukti sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih tetap menghukum terdakwa dengan mengabaikan fakta persidangan dan alat bukti yang sangat diragukan. Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah penyalahgunaan kewenangan yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa DRS. REONALDO SILOOY, MM. tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Febuari 2018, No. 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 91 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DRS. REONALDO S1LOOY, MM untuk itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan.
3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.
5. Sebagai Yurisprudensi untuk perkara sejenis.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut di atas, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa didalam memori Banding menguraikan alasan tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum. Bahwa menurut kami pertimbangan Majelis Hakim telah telah mempertimbangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama- sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum.
2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan hukum pembuktian telah diterapkan dengan benar dalam persidangan perkara ini, dan uraian beberapa point tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang kenyataan. Oleh karena itu keberatan Banding sepanjang mengenai penilaian pembuktian tidak dapat dibenarkan Pengadilan Tinggi, jika keberatan Banding itu "murni" mengenai penilaian pembuktian.
3. Bahwa di dalam memori banding Pemohon tidak mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan kewenangan mengadili, penerapan dan penafsiran hukum yang terdapat dalam putusan tingkat pertama, tetapi mengulang kembali fakta-fakta persidangan yang tercantum dalam putusan.

Oleh karena itu, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Maluku memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Januari 2018 Nomor:

Halaman 92 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9/Pid.Sus/TPK/2017/PN Amb, yang dimintakan Banding.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, serta berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 18 Januari 2018, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta **akan tetapi telah salah dalam menerapkan hukumnya.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada pengadilan tingkat pertama, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821.2-22 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. REONALDO SILOOY, M.M. diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015, 92 (sembilan puluh dua) desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat memperoleh bantuan Alokasi Dana Desa dari APBD Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp.52.177.941.900. (lima puluh dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa kepada 92 (sembilan puluh dua) Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bahwa mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa TA 2015 yang diajukan oleh masing-masing Desa secara bertahap sesuai dengan besaran dana yaitu :
 - Tahap I pada bulan April sebesar 40 %.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 %.
- Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 %.
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2015 belum ada proses pencairan Alokasi dana Desa (ADD) sehingga sebagian Kepala Desa/aparatur pemerintahan Desa pada Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan demonstrasi mempertanyakan Tunjangan Penghasilan tetap aparatur pemerintahan Desa untuk bulan Januari-Juni 2015 yang belum dibayarkan.
- Bahwa karena adanya aksi demonstrasi dari sebagian Kepala Desa/Aparatur Pemerintahan Desa tersebut kemudian Drs. REONALDO SILOOY, MM selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan permintaan pencairan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dengan surat Nomor 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang penyaluran Alokasi dana Desa untuk membiayai penghasilan tetap tiap bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015 yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan melampirkan telaah staf perihal usul pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembayaran Tunjangan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa/dusun selama 6 (enam) bulan sebesar Rp.1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang dimintakan tersebut adalah dalam bentuk pinjaman dan akan dikembalikan lagi ke Kas Daerah oleh Kepala Desa dan aparatur Desa setelah pengajuan permintaan pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh masing-masing Desa.
- Bahwa atas dasar Surat Nomor 414.1/53/BPDM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 yang diajukan oleh Drs. REONALDO SILOOY, MM, selaku Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat, Drs. ABRAHAM NIAK selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat memerintahkan DANIEL SOUHALY selaku bendahara Bantuan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat mengajukan SPP Nomor 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 dan ditindaklanjuti dengan SPM tanggal 15 juni 2015 kemudian keluar SP2D Nomor 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 sebesar Rp 1.984.200.000. (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 94 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan proses pencairan dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa oleh DANIEL SOUHALY selaku Bendahara pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat kemudian ditransfer langsung ke rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat pada Bank Maluku Nomor rekening : 1402051246 sebesar Rp.1.984.200.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang khusus dibuka untuk mengelola Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa.
- Bahwa dari total dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp1.984.200.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) Drs. REONALDO SILOOY, MM. memerintahkan ELISA SEPTINUS HAUMAHU untuk membuat Daftar Rincian nama-nama Aparatur Pemerintah Desa pada 92 (sembilan puluh dua) Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat untuk bulan Januari-Juni 2015 dengan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor : 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap setiap bulan bagi Aparatur Pemerintah Desa dengan besaran dana yang diterima oleh masing-masing adalah :
 - Kepala Desa @ Rp. 600.000 X 6 bln = Rp. 3.600.000.
 - Sekertaris Desa @ Rp. 550.000 X 6 bln = Rp. 3.300.000.
 - Kaur @ Rp. 500.000 X 6 bln = Rp. 3.000.000.
 - Kepala Dusun @ Rp. 500.000 X 6 Bln = Rp. 3.000.000.
 - Sekertaris Dusun @ Rp. 450.000 X 6 bln = Rp. 2.400.000.
- Bahwa sesuai rincian nama-nama aparatur pemerintahan desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada 92 (sembilan puluh dua) Desa se-Kabupaten Seram Bagian Barat yang dibuat oleh ELISA SEPTINUS HAUMAHU tersebut ternyata terdapat selisih kelebihan dana yang dimintakan sebesar Rp65,700.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana sesuai Daftar Rincian nama-nama aparatur pemerintahan Desa hanya sebesar Rp.1.918.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) bukan senilai Rp1.984.200.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang diterima sebesar Rp.1.984.200.000,00 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), atas perintah Drs. REONALDO SILOOY,

Halaman 95 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM kemudian oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dibagikan kepada Aparatur Pemerintah Desa kecuali terhadap 43 (empat puluh tiga) Kepala Desa yang sudah selesai masa jabatannya sehingga dana yang dibagikan kepada Aparatur Pemerintah Desa adalah sebesar Rp.1.656.300.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sisa dana yang belum disalurkan oleh MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebesar Rp.327.900.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), MAGGIE PATTIRANE, SE menyatakan tidak mengembalikan uang sisa dana tersebut ke Kasdaerah karena saat itu ada SK pergantian bendahara pengeluaran dari saksi kepada saudara Amelia Tayane;
- Bahwa dari sisa dana tersebut, yang sebesar Rp.81.000.000,00 digunakan untuk keperluan dinas, yaitu sebesar Rp.41.426.130,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah) untuk kegiatan- teman-teman untuk turun kegiatan ke kecamatan dan sebesar Rp.39.573.870,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terpakai untuk operasional kantor yaitu untuk membayar servis mobil, dan lain-lain;
- Bahwa penggunaan dana desa tersebut atas perintah lisan Drs. REONALDO SILOOY, M.M. selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;
- Bahwa kemudian sisa dana tersebut oleh MAGGIE PATTIRANE, SE diambil dan diserahkan kepada Ibu Neti Manupassa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya MAGGIE PATTIRANE, SE menyerahkan lagi sebesar Rp.41.426.130,00 (empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah), sedangkan sisa sebesar Rp.39.573.870,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) belum dikembalikan ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 MAGGIE PATTIRANE, SE selaku Bendahara Pengeluaran digantikan oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, M.Si.;

Halaman 96 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 September 2015 MAGIE PATTIRANE, SE melalui NOVIANA MANUPASSA dihadapan Drs. REONALDO SILOOY, MM. menyerahkan Dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi ;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2015 AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi selaku Bendahara Pengeluaran menerima dana sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ibu Netty Manupassa di ruangan Asisten I, dana tersebut selanjutnya dibagikan kepada Raja-raja yang belum menerima sebesar Rp.97.200.000,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) digunakan untuk kepentingan dinas/kantor dan yang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi dimasukan ke rekening pribadinya pada Bank BRI Unit Piru dengan Nomor Rekening 4974-01-006776-53-9 ;
- Bahwa dana sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rekening pribadi AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi tersebut telah ditarik dan dipergunakan untuk Kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) serta untuk keperluan dinas tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 29 Pebruari 2016 sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- Bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan pelantikan Raja Definitif dan kegiatan Teknologi Tepat Guna telah dilaporkan kepada Pak Silooy selaku Kepala BPMPD dan atas saran beliau untuk menggunakan dulu dana tersebut setelah itu baru diganti ;
- Bahwa penggunaan dana desa untuk kegiatan sosialisasi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa telah saksi konsultasikan dengan Bapak Woody Timisela selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang menggantikan Drs. REONALDO SILOOY, M.M.;
- Bahwa sisa dana desa sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk kegiatan Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Sosialisasi Dana Desa dan Pelantikan Raja-Raja Definitif dan keperluan dinas, sebagian telah dikembalikan yaitu sebesar

Halaman 97 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.843.000,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Untuk kegiatan pelantikan Kepala Desa Definitif sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah)
- Untuk kegiatan Sosialisasi ADD/DD sebesar Rp. 22.060.000. (dua puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Untuk Kegiatan TTG sebesar Rp. 53.783.000. (lima puluh tiga jutatujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
sehingga yang belum dikembalikan sebesar Rp.57.157.000,00 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Alokasi Dana Desa cair, kemudian beberapa aparatur pemerintah desa mengembalikan pinjaman atau panjar dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah diterimanya tersebut secara bertahap kepada AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi sejak bulan Desember 2015 sebesar Rp.1.072.800.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi dana tersebut oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi. tidak langsung disetorkan ke Kas Daerah namun yang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, Msi disimpan di rekening pribadinya di Bank BRI namun kemudian ditarik dan dipindahkan ke deposito atas nama AMELIA YOLANDA TAYANE pada Bank BRI sehingga bunga deposito sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara langsung masuk pada rekening saksi dan setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku kemudian AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi menyetorkannya ke Kas Daerah ;
- Bahwa selanjutnya terdapat setoran ke Kas Daerah dari MAGGIE PATTIRANE, SE. dan AMELIA YOLANDA TAYANE, ST, MSi.i sebesar Rp.158.000.000. (seratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sehingga dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa yang telah disetorkan ke Kas Daerah adalah sebesar Rp.1.230.500.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan masih terdapat selisih kurang yang belum dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.753.700.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa surat Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) tentang temuan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten

Halaman 98 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram Bagian Barat Nomor : 11/C/ HP/I/11.AMP/06 tanggal 21 Juni 2016, ditemukan ada double pembayaran yang harus setorkan ke Kas Daerah, dimana dinilai oleh auditor utama di Badan Pemeriksa Keuangan Propinsi Maluku ada sisa dana sejumlah Rp108.300.000,00 (seratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah) harus disetorkan pada rekening Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa pada Bank Maluku Nomor 1402051246 atau dikembalikan/disetorkan ke Kas Daerah, dan diperintahkan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan pengembalian dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari akan tetapi dana Tunjangan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa tersebut baru dikembalikan seluruhnya pada bulan Maret 2017 atau melebihi 60 (enam puluh) hari sebagaimana yang diharuskan ;

- Bahwa berdasarkan Rekap Pengembalian TPAPD 2015 SKPD DPMPD Kabupaten SBB tanggal 30 Maret 2017 telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp.1.984.200.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal hal sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menyatakan terhadap unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana dalam dakwaan primair, tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut :

*".....bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukannya dalam kapasitas tugas dan jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pengelolaan terhadap dana Tunjangan Tetap Aparatur Pemerintahan Desa dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai **persoonlijk** atau perseorangan secara pribadi maka unsur melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa tersebut adalah unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila dirujuk dari Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, adalah merupakan salah satu species dari*



genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum.....”

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena unsur “melawan hukum” dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan/dikenakan kepada setiap orang yaitu siapa saja, baik orang perorangan—juga kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Negara, dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tugas sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa Penyalahgunaan Wewenang adalah merupakan salah satu bentuk dari Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian penyalahgunaan wewenang adalah juga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga Terdakwa tidak dapat terbebas dari dakwaan primair, sungguhpun dalam dakwaan subsidair dinyatakan terbukti. Karena itulah jika dikatakan bahwa tindakan terdakwa dalam perkara a quo termasuk kepada unsur Penyalahgunaan wewenang dan bukan termasuk unsur perbuatan melawan hukum adalah merupakan pertimbangan yang keliru.

Menimbang, bahwa untuk menggunakan pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor, perlu dipedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang intinya adalah :

- 1) Pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun Pegawai Negeri. Jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri.
- 2) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah), adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan Negara dibawah Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah), dikenakan sanksi minimal pasal 2 yaitu pidana 4 Tahun dan denda Rp.200,000,000,00.-(dua ratus juta rupiah).



Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan, terbukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan adalah di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa unsur Secara Melawan Hukum tidak terpenuhi, sehingga menjadikan dakwaan primair menjadi tidak terbukti adalah pertimbangan yang tidak mempunyai landasan hukum yang logis, oleh karena itu putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb tanggal 18 Januari 2018 tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding beserta lampirannya yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, karena materi yang terkandung didalamnya adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan dan tidak diketemukan hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap memori banding dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Kerugian Negara telah dikembalikan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 18 Januari 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Mengingat akan bunyi :

- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- Pasal 2 ayat (l) jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor RI. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
- Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

Halaman 102 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs.Reonaldo Silooy,MM. tersebut.
- Menyatakan permintaan banding Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb, tanggal 18 Januari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Drs.Reonaldo Silooy,MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama“, sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs.Reonaldo Silooy,MM. oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp 250.000.000 pada tanggal 05 September 2015.
 - 2) Asli 1 (satu) lembar kwitansi uang sisa pembayaran TPAPD 2015 sebesar Rp 41.426,130 pada tanggal 10 Januari 2016.
 - 3) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990-08 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 5) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 6) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 7) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 8) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 9) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 10) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 11) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 12) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 13) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 14) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 15) Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saudara F. Lumamuly pada tanggal 22 Juni 2015.
- 16) Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saudara D. S. Katayana pada tanggal 18 Juni 2015.
- 17) Asli 1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp. 1.000.000,- untuk transport kepada Saudara S. Kalaimena pada tanggal 18 Juni 2015.
- 18) Kwitans asli Nota pembelian 13 buah lampu sebesar Rp.650.000
- 19) Kwitansi asli biaya perbaikan mobil DE188GM sebesar Rp. 3.500.000
- 20) Foto copy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 990- 259 Tahun 2015 tanggal 01 Agustus 2015 tentang Penunjukan Pejabat penatausahaan keuangan, Bendahara

Halaman 104 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, Bendahara Bantuan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.

- 21) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 22) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 23) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 24) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 25) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 26) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.
- 27) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 28) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 29) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 31) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 32) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Seram Barat.
- 33) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Pulau Manipa.
- 34) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel.
- 35) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Taniwel Timur.
- 36) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Elpaputih.
- 37) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Amalatu.

Halaman 105 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu.
- 39) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Inamosol.
- 40) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Kairatu Barat.
- 41) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Huamual.
- 42) Asli 1 (satu) eksemplar Daftar Pengembalian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Kecamatan Waisala.
- 43) Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 52.200.000 pada tanggal 10 Desember 2015.
- 44) Fotocopy 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) sebesar Rp. 52.200.000
- 45) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 378.000.000 pada tanggal 03 Juni 2016.
- 46) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : 970/169/TBP/DPPKAD/2016 sebesar Rp. 378.000.000
- 47) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 50.400.000 pada tanggal 21 Juli 2015.
- 48) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD 02 Juli 2016 sebesar Rp. 50.400.000.
- 49) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 59.100.000. pada tanggal 25 Juli 2015.
- 50) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor STS BPMPD 03 Juli 2016 sebesar Rp. 59.100.000.
- 51) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 47.700.000. pada tanggal 10 Agustus 2016.
- 52) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor STS BPMPD 04 Agustus 2016 sebesar Rp. 47.700.000.
- 53) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 125.700.000. pada tanggal 08 September 2016.
- 54) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 125.700.000.
- 55) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 148.200.000. pada tanggal 27 September 2016.

Halaman 106 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD September 2016 sebesar Rp. 148.200.000.
- 57) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 18.000.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
- 58) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 18.000.000.
- 59) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 94.500.000. pada tanggal 10 Oktober 2016.
- 60) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Oktober 2016 sebesar Rp. 94.500.000.
- 61) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 40.800.000. pada tanggal 13 Oktober 2016.
- 62) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor STS BPMPD Temuan Oktober 2016 sebesar Rp. 40.800.000.
- 63) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 101.900.000. pada tanggal 12 Nopember 2016.
- 64) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS BPMPD Temuan Nopember 2016 sebesar Rp. 101.900.000.
- 65) Asli 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp 37.500.000. pada tanggal 13 Januari 2017.
- 66) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor STS Pengembalian BPMPD pada tanggal 13 Januari 2017 sebesar Rp. 37.500.000.
- 67) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp. 13.000.000.
- 68) Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 12.300.000. pada tanggal 18 Januari 2017.
- 69) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor STS Pengembalian TPAPD Desa sebesar Rp. 12.300.000.
- 70) Fotocopy 1 (satu) helai bukti setoran pada Bank Maluku sebesar Rp. 64.200.000. pada tanggal 19 Januari 2017.
- 71) Asli 1 (satu) helai Surat Tanda Setoran (STS) Nomor : STS Pengembalian TPAPD tanggal 19 Januari 2017 sebesar Rp. 64.200.000.
- 72) Asli 1 (satu) eksemplar laporan Transaksi (rekening Koran) atas nama Amelia Yolanda Tayane tanggal 23 Mei 2016 pada Bank BRI Nomor rekening : 4974-01-006776-53-9 periode :

Halaman 107 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 01-09-2015 s/d 31-10-2015.
 - b. 01-11-2015 s/d 31-12-2015
 - c. 01-01-2016 s/d 29-02-2016
 - d. 01-03-2016 s/d 23-05-2016
- 73) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 821-2-251 Tahun 2015 tanggal 25 Juli 2016 tentang Pembebasan dari jabatan pelaksana tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - 74) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2-22 Tahun 2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Pengangkatan pejabat Pelaksana Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - 75) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821-2/202 tanggal 27 Juli 2015 sebagai Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - 76) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 100/114.M Tahun 2016
 - 77) Fotocopy 1 (satu) eksemplar yang dilegalisier Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
 - 78) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 19.BKD/SPP-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 13 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.
 - 79) Fotocopy 1 (satu) helai Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 19.BKD/SPM-LS/PPKD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.
 - 80) Fotocopy 1 (satu) helai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 499/BEL/PPKD/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 yang sudah dilegalisier.
 - 81) Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 tanggal 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2015.
 - 82) Asli 1 (satu) buah buku rekening Bank Maluku Nomor 1402051246
 - 83) Asli 1 (satu) helai Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas pada tanggal 12 Juni 2015.

Halaman 108 dari 110 Halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Asli 1 (satu) helai Surat Nomor : 414.1/53/BPM-PD/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal : Penyaluran Alokasi Dana Desa untuk membiayai Penghasilan Tetap Tiap Bulan Kepala Desa dan perangkat Desa TA 2015.
- 85) Asli 1 (satu) eksemplar Telaah Staf Nomor 414.1/68/BPM-PD/VII/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Usul Pencairan ADD untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa / Dusun selama 6 (enam) bulan.
- 86) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 19 Mei 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2015.
- 87) Fotocopy 1 (satu) eksemplar Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 412.2-311 Tahun 2015 02 September 2015 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggara 2015.
- 88) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 142-638 Tahun 2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Penetapan Rincian Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- 89) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 142-194 Tahun 2007 tanggal 23 Mei 2007 tentang Penetapan Tunjangan Penghasilan Tetap Setiap Bulan bagi Aparat Pemerintah Desa.
- 90) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.
- 91) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.
- 92) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Tunjangan TPAPD Desa Latu Triwulan I dan II Tahun 2015.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa Amelia Yolanda Tayane, ST, M.Si.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 oleh kami EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan TUMPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPITUPULU, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi, dan DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum., Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 28 Juni 2018, Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh JACOB HENGST., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum

ttd.

DWIJONO FENSANARTO, S.H., M.Hum.

HAKIM KETUA

ttd.

EKA BUDHIPRIJANTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JACOB HENGST.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ttd

KEITEL von EMSTER, S.H.

NIP. 19620202 198603 1 006.